

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

**(Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf Pada Masjid di
Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)**



JEFRI YANDI
NIM. 191008027

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MENURUT EKONOMI SYARIAH

(Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)

JEFRI YANDI

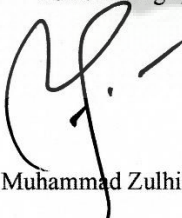
NIM. 191008027

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

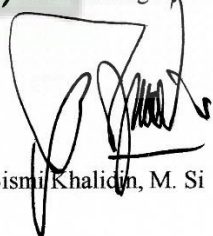
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

2/6/2023 Pembimbing II,



Dr. Bismi Khalidin, M. Si

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MENURUT
EKONOMI SYARIAH
(Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf Pada Masjid di
Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)

JEFRI YANDI
NIM. 191008027

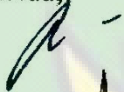
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 10 Juli 2023
21 Dzulhijjah 1444 H

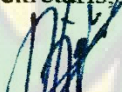
TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, SE, MM

Penguji,



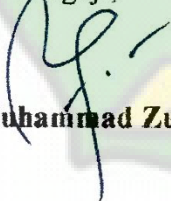
Dr. Hendra Syahputra, MM

Penguji,



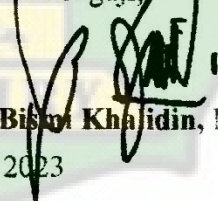
Muhammad Arifin, Ph.D

Penguji,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penguji,



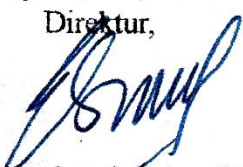
Dr. Bisri Khalidin, M. Si

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jefri Yandi
Tempat Tanggal Lahir : Jaman Masjid 9 Juli 1990
NIM : 191008027
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 8 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Jefri Yandi
NIM. 191008027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun akademik 2019-2020. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ/ة	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

wad`	وضع
`iwad	عوض

dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mad dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Nawm	نوم
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tana baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى

7. Penulisan alif manqūṣah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan tā' marbūṭah (ة)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh صلاة

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah الرسالة البهية

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah وزارة التربية

9. Penulisan hamzah (ء)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad

أسد

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah

مسألة

10. Penulisan hamzah waṣāl (ء) dilambangkan dengan “a”. Contoh:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

quwwah	قوّة
syawwal	شوّال
al-Miṣriyyah	المصريّة
ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
al-kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada al syamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل

Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah	مكتبة النهضة المصرية
---------------------------------	----------------------

Kecuali ketika huruf ج berjumpa dengan huruf ج di depannya, tanpa huruf alif (ا)

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan (ت) tā yang beriringan dengan huruf (ه) hā’ dengan huruf (ذ) dan ث. Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah subhānahū wa ta'ālā yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan memudahkan penyelesaiannya di Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh dengan penuh kenangan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Šalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah šallallāhu 'alaihi wasallam yang telah mengajak umat manusia agar senantiasa bertauhid kepada Allah dan mengikuti jejak-jejak sunnahnya hingga kiamat tiba.

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh yang ingin menyelesaikan studinya untuk menulis sebuah karya ilmiah yang disebut dengan tesis. Maka dalam hal ini penulis berusaha menyelesaikan tesis ini dengan penuh harapan dan kesabaran dengan judul Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Ekonomi Syariah (Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar). Semoga ini menjadi amal jariyah penulis dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Penelitian tesis ini dilakukan dengan penuh perjuangan dan kesabaran, sehingga banyak pihak yang mendukung dan membimbing agar penelitian ini berjalan dengan sukses dan tepat waktu.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Bismi Khalidin, M. Si sebagai pembimbing II, atas jasa-jasanya yang telah meluangkan waktu dan nasehatnya di sela-

sela kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.

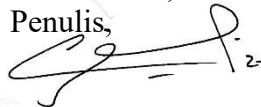
Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memfasilitasi peneliti baik bidang akademik maupun bidang administratif selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, Mcl selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry yang selalu menasehati dan mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.

Penghargaan ucapan terima kasih penulis kepada Ayahanda Alm. Rusli Usman, Ibunda Nurcaya, dan keluarga besar RH yang selalu mendoakan agar penulis sukses dalam belajar. Dan yang terakhir ucapan terima kasih penulis kepada istri dan ketiga buah hati kami yang selalu menemani penulis dalam aktifitas sehari-hari.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat konstruktif dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan tesis ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis sendiri dan segenap pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2023

Penulis,



Jefri Yandi

ABSTRAK

Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Ekonomi Syariah (Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)

Nama Penulis/NIM : Jefri Yandi/ 191008027

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Pembimbing II : Dr. Bismi Khalidin, M. Si

Kata kunci : Strategi Pengelolaan, Tanah Wakaf, Manajemen Kenaziran,

Wakaf merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan dalam Islam. Dalam kegiatan perwakafan harus ada peran nazir sebagai pengelola agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan. Tanah wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Peruntukkan dari hasil pengelolaan wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur masih bersifat konsumtif dan belum diupayakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid yang berada di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, untuk mengetahui manajemen kenaziran terhadap tanah wakaf masjid yang diatur dalam ekonomi syari'ah, untuk mengetahui dampak penerapan strategi pengelolaan tanah wakaf terhadap masyarakat, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh nazir wakaf masjid adalah dengan menggilirkan sesama warga dalam penggarapan tanah wakaf melalui akad al-muzāra'ah. Manajemen kenaziran tanah wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur mengacu pada prinsip maqāsid syari'ah. Dampak dari manajemen kenaziran tanah wakaf masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur adalah dapat meningkatkan spiritual masyarakat (hifzu ad-din) dan ekonomi penggarap tanah wakaf (hifzu al-māl).

ABSTRACT

Thesis Title : Waqf Land Management Strategy according to Sharia Economics (Study of the Nazir Management of Waqf in Mosques in Sukamakmur District, Aceh Besar)

Author Name/NIM : Jefri Yandi/ 191008027

Supervisor I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Supervisor II : Dr. Bismi Khalidin, M. Si

Keywords : Management Strategy, Waqf Land, Nazir Management,

Waqf is a form of muamalah that is prescribed in Islam. In waqf activities there must be a nazir's role as a manager so that it can be utilized and preserved. Waqf land in mosques in Sukamakmur District, Aceh Besar Regency has the potential to improve the community's economy. The allocation of the results of waqf management in the mosques of Sukamakmur District is still consumptive and has not been pursued to improve the community's economy. The research objectives to find out the management of waqf land in mosques in Sukamakmur District, Aceh Besar Regency, to find out nazir management of waqf land in mosques regulated in sharia economy, to find out the impact of implementing waqf land management strategies on the community. The method used in this research is qualitative. Research data obtained through observation techniques, interviews, and documentation analysis. The results showed that the strategy used by the mosque waqf nazir was to rotate fellow residents in cultivating waqf land through an al-muzāra'ah contract. The management of waqf land in the mosques of Sukamakmur District refers to the principles of maqāṣid shari'ah. The impact of waqf land management on mosques in Sukamakmur District is that it can improve the community's spirituality (hifzu ad-din) and the economy of waqf land cultivators (hifzu al-māl).

: إستراتيجية إدارة الأراضي الوقفية وفق الاقتصاد الإسلامي
(دراسة إدارة ناظر الوقف في المساجد بمنطقة سوكامكمور، آتشيه
بيسار)

اسم / رقم الجلوس : جفري يندي / 191008027
المشرف الأول : د. محمد ذو الحلمي ، ماجستير
المشرف الثاني : د. بسمي خالدين، ماجستير
الكلمات المفتاحية : إستراتيجية الإدارة ، أرض الوقف ، إدارة الناظر

الوقف نوع من أنواع المعاملة الشرعية. في أنشطة الوقف يجب أن يكون هناك دور ناظر كمدير لكي يستفاد منه والحفاظ عليه. أرض الوقف في المساجد بمنطقة سوكامكمور آتشيه بيسار لديها القدرة على تحسين اقتصاد المجتمع. لا يزال تخصيص نتائج إدارة الأوقاف في مساجد منطقة سوكامكمور استهلاكياً بطبيعته ولم يتم السعي وراءه لتحسين اقتصاد المجتمع. الهدف من البحث هو معرفة إدارة أراضي الوقفية في المساجد بمنطقة سوكامكمور آتشيه بيسار ، لمعرفة كيفية إدارة أراضي الوقفية للمساجد الخاضعة للتنظيم في الاقتصاد الشرعي ، لمعرفة تأثير تطبيق استراتيجيات إدارة الأراضي الوقفية على المجتمع ، والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية. البيانات البحثية التي تم الحصول عليها من خلال تقنيات المراقبة والمقابلات وتحليل الوثائق. وأظهرت النتائج أن الإستراتيجية المتبعة من قبل ناظر الوقف للمسجد يكون مناوبا بين المقيمين في زراعة أراضي الوقف باستخدام العقد المزارعة. تشير إدارة أراضي الوقفية في مساجد بمنطقة سوكامكمور إلى مبادئ المقاصد الشرعية. و إن الأثر الناتج عن إدارة الناظر على الأراضي الوقفية في المساجد بمنطقة سوكامكمور هو استطاع على تحسين المجتمع الروحي (حفظ الدين) واقتصاد مزارعي الأراضي الوقفية (حفظ المال)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tanah Wakaf Provinsi Aceh



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peruntukkan Tanah Wakaf Kecamatan Sukamakmur



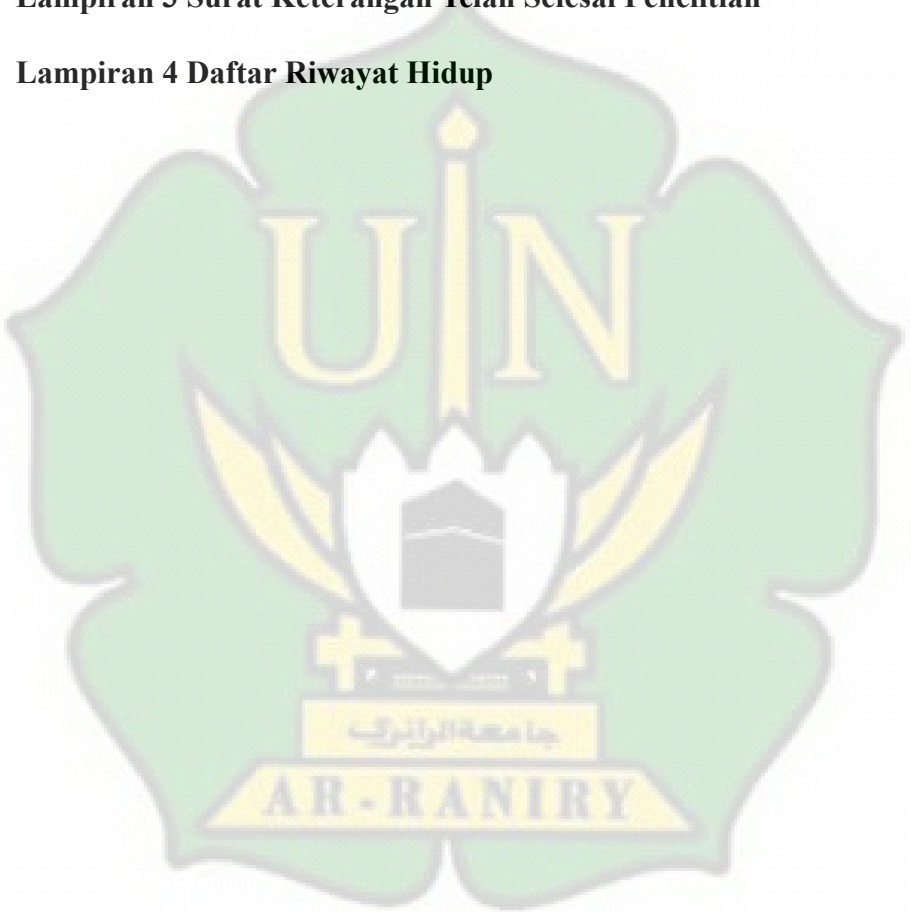
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Kerangka Teori	13
1.7. Metode Penelitian	15
1.8. Sistematika Pembahasan	18
BAB II MANAJEMEN WAKAF	19
2.1. Sejarah Pensyari'atan Wakaf	19
2.2. Pengertian Wakaf	21
2.2.1. Pengertian Wakaf Perspektif Fikih	21
2.2.2. Pengertian Wakaf Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia	22
2.3. Dasar Hukum Wakaf	24
2.4. Rukun dan Syarat Wakaf	28
2.5. Nazir Wakaf	32
2.5.1. Pengertian Nazir	33
2.5.2. Syarat-Syarat Nazir	36
2.5.3. Tugas-tugas Nazir	41
2.5.4. Nazir Dalam Tinjauan Ekonomi	44
2.6. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	45

2.6.1. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam	45
2.6.2. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Positif	49
2.7. Manajemen Kenaziran Wakaf Yang Diatur Dalam Ekonomi Syari'ah.....	50
2.7.1. Pengertian Manajemen	50
2.7.2. Prinsip Manajemen Wakaf.....	51
2.7.3. Fungsi Manajemen Wakaf.....	54
2.7.4. Manajemen Sumber Daya Nazir	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur.....	65
3.1.1.Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam Pada Kecamatan Sukamakmur	65
3.1.2.Profil Singkat Masjid Besar Baitul Makmur Sibreh	66
3.1.3.Profil Singkat Masjid Baitul Halim Lamlheu	67
3.1.4.Profil Singkat Masjid Istiqamah Baet	69
3.2. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur.....	70
3.2.1.Kondisi Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Sedang Berjalan Pada Ketiga Masjid di Kecamatan Sukamakmur	71
3.2.2.Strategi Para Nazir Wakaf Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur	77
3.2.2.1. Strategi Nazir Dalam proses Pengelolaan Wakaf	78
3.2.2.2. Ketentuan Masa Lamanya Penggarap Tanah Wakaf Sawah	80
3.2.2.3. Upaya Nazir Dalam Pemberdayaan Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf	81
3.3. Manajemen Kenaziran Terhadap Pengelolaan Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur.....	82
3.4. Dampak Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur Terhadap Masyarakat	85

3.5. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur Sesuai Dengan Ekonomi Syari'ah.....	88
3.6. Analisis Data dan Pembahasan.....	91
3.6.1. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur.....	91
3.6.2. Manajemen Kenaziran Wakaf Yang Di Atur Dalam Ekonomi Syariah Terhadap Masjid-Masjid Kecamatan Sukamakmur	93
3.6.3. Dampak Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid-Masjid Kecamatan Sukamakmur Terhadap Masyarakat.....	94
3.6.4. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur Sesuai Dengan Ekonomi	95
3.6.5. Persamaan dan Perbedaan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur	96
3.6.6. Pandangan Para Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Peran Harta Wakaf pada Masjid-Masjid Kecamatan	98
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan	99
4.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Syariah merupakan berbagai peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allāh subhānahu wa ta'ālā atau telah ditetapkan prinsip-prinsipnya berdasarkan al-Quran dan Hadis. Bagi umat Islam diwajibkan oleh Allāh agar berpegang teguh kepada ketetapan tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam berhubungan Allāh dan manusia. Syariah ini dapat pula dirinci menjadi ibadah dan muamalah. Ibadah pada prakteknya adalah kepatuhan dan kecintaan yang sempurna kepada Allāh. Sedangkan muamalah adalah suatu interaksi antara manusia, lingkungan dan Allāh.¹ Allāh berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ عِلْمًا
عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ (يونس الآية: 59)

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allāh kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allāh telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allāh?" (QS. Yunus ayat 59)

Objek muamalah dalam Islam mempunyai pembahasan yang sangat luas, sehingga al-Quran dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang

¹ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: Pustaka Muda, 2015), hlm. 43

dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan.¹

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang telah diatur dan disyariatkan adalah wakaf, yaitu bentuk ibadah yang tergolong sebagai amal jariyah. Para ulama mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan *riil*, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allāh.²

Syari'at Islam memberikan berbagai solusi dalam upaya pemecahan permasalahan-permasalahan keuangan yang dialami oleh umat Islam secara khusus dan umat beragama lainnya secara umum. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah pemberdayaan ekonomi umat melalui peranan wakaf yang telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wasallam. Hal demikian perlu diwujudkan ditengah-tengah umat agar meminimalisir kemiskinan dan kesejahteraan perekonomian umat.

Diantara langkah-langkah yang perlu dicapai demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat melalui wakaf. Keberadaan lembaga-

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Febi UIN-SU cet. 1, Tahun 2018), hlm. 8

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 154

lembaga perekonomian yang ditawarkan oleh umat Islam saat ini tentu dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pemanfaatan nilai-nilai perekonomian agar dapat mengatasi berbagai problematika kehidupan yang dihadapi masyarakat.

Tuntunan wakaf sudah menjadi tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah ﷺ hingga menyebar ke seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Wilayah Indonesia, ajaran wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk dan berkembang bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya wakaf sudah mengakar dalam pelaksanaannya seperti berdirinya masjid, musalla, madrasah yang berasal dari tanah wakaf yang mayoritas mazhab syafi'iyah.

Dalam perkembangan perekonomian umat Islam saat ini, peranan wakaf mampu mempengaruhi finansial masyarakat Islam terutama para fakir miskin yang belum terselesaikan. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya perhatian nazir yang professional dan manajemen yang bagus. Oleh karenanya, wakaf sangat berperan dan dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan finansial hidup masyarakat dari sisi spiritual keagamaan dan pemenuhan ekonomi masyarakat. Melihat kondisi saat ini peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf.

Dari beberapa literatur Islam, tuntunan ibadah wakaf layaknya ṣadaqah pada umumnya, namun urgensi wakaf mampu mencakup dua unsur utama yang sangat penting dalam nilai-nilai ibadah sekaligus yaitu unsur spiritual dan unsur material. Unsur spiritual wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allāh. Sedangkan unsur material dapat dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi wakaf dapat dipahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu.³

Sayyid Quṭub dengan gaya pendekatan yang komprehensif dalam bukunya *al’adālāh al-ijtimā’iyyah fī al-Islam* berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrument pendukungnya, termasuk wakaf, bukan sebatas teori utopis belaka melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam otentik. Sayyidina Umar bin Khaṭṭab telah memprakarsai wakaf tanah yang beliau lakukan di Khaibar sebagai bentuk implementasi keadilan sosial sebagai warga sederhana dengan ikhlas dan patuh terhadap petunjuk Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam.

Hal demikian beliau lakukan demi kemaslahatan umat dan sebagai bentuk kepedulian beliau terhadap keadilan sosial di tengah-tengah umat yang sedang membutuhkan. Inilah yang menjadi fungsi sosial dari perwakafan tanah, bahwa penggunaan hak milik tanah

³ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 66

seseorang mampu memberikan manfaat kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Di berbagai masyarakat bahkan di tingkat nasional peruntukan wakaf umumnya digunakan untuk pengelolaan masjid, muşalla, madrasah, dayah/pesantren, rumah santunan, beasiswa pendidikan, tanah pemakaman, namun masih sedikit pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola secara produktif yang dikembangkan dalam bentuk usaha tambahan seperti investasi, penambahan lahan baru untuk aset wakaf yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan peruntukkan yang telah diamanahkan oleh wakif demi kepentingan peribadatan umat dan pemberdayaan manusia dalam pengelolaannya untuk mengatasi kemiskinan walau tidak secara total.⁵

Kondisi demikian tidak lepas daripada akar sejarah panjang terkait penyebaran agama Islam khususnya di Indonesia. Dimana elemen dalam pengembangan dakwah di Indonesia tidak lepas daripada keberadaan masjid sebagai pusat dalam penyebaran dakwah Islam. Keberadaan masjid yang ada pada umumnya tidak lepas dari dukungan wakaf, sehingga paradigma masyarakat menyimpulkan bahwa wakaf hanya diperuntukkan kepada kebutuhan masjid semata. Sehingga kondisi inilah yang kemudian melemahkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan yang berwakaf cenderung hanya

⁴ Sayyid Qutb, *al'adālah al-ijtimā'iyah fī al-Islam*, (Beirut: Dar al-Syuruq 1995) hlm.87

⁵ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*,... hlm. 45

diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid dan kegiatan yang difungsikan untuk masjid.⁶

Diantara problematika perwakafan yang sering muncul di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Nazir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Dalam proses pengelolaannya, nazir yang bertugas sebagai pengelola di Indonesia masih jauh dari harapan. Pemahaman nazir yang ada selama ini masih dapat dikatakan tradisional dan cenderung bersifat konsumtif, hal ini dapat dibuktikan di wilayah pedesaan yang sebagian nazirnya diangkat bersifat kepercayaan masyarakat atau si wakif. Maka tidak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakannya digunakan untuk pembangunan masjid.
2. Pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang hanya digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pertokoan atau yang bisa dimanfaatkan untuk menambah nilai pendapatan yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk kemaslahatan umat.
3. Tanah yang subur mudah untuk diproduktifkan dengan cara bercocok tanam. Namun tatkala ada tanah yang tidak subur maka menjadi susak untuk diproduktifkan. Dengan demikian agar tanah bisa dimanfaatkan maka jalan

⁶ Abdurrahman Kasdi, "Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif", Jurnal Ziswaf, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 160

keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) bertujuan untuk produktif. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

4. Tanah wakaf yang belum bersertifikat. Fenomena ini yang sering terjadi terlebih di wilayah pedesaan yang minim pemahaman tentang perwakafan. Menurut pandangan agama, wakaf cukup dengan membaca ikrar atau sigat wakaf atau kata-kata sepadan yang disertai dengan niat wakaf secara tegas, dengan begitu maka wakaf dianggap sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat wakaf yang dianggap menyusahkan masyarakat, akibatnya tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak adalegalitasnya, bahkan rawan terjadi konflik.⁷

Di provinsi Aceh tercatat 9.508,25 hektar atau 18.520 persil tanah wakaf. Jumlah ini belum termasuk tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dari Kantor Urusan Agama. Berikut data wakaf tanah yang terdata di SIWAK Kemenag Provinsi Aceh.

Tabel 1.
Data Tanah Wakaf Provinsi Aceh

No	Kantor Kemenag Kabupaten	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)
1	Aceh Selatan	547	90,63	354	38,86

⁷ Abdurrahman Kasdi, "Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif",... hlm. 164

2	Aceh Singkil	186	43,1	74	19,23
3	Aceh Tenggara	131	40,87	41	2,97
4	Aceh Timur	402	24,89	302	19,22
5	Aceh Tengah	369	67,58	304	22,74
6	Aceh Barat	601	219,86	303	79,54
7	Aceh Besar	396	77,68	272	35,11
8	Pidie	2.131	448,02	1.560	118,46
9	Aceh Utara	1.653	5.168,60	125	100,58
10	Simeulue	272	9,05	270	8,97
11	Bireuen	7.603	2.236,44	2.617	271,24
12	Banda Aceh	540	56,81	351	33,03
13	Sabang	64	7,38	56	7,1
14	Kota Langsa	364	65,68	236	33
15	Gayo Lues	288	105,85	73	30,66
16	LhokSeumawe	168	25,48	165	25,3
17	Aceh jaya	363	79,12	182	50,34
18	Nagan Raya	290	68,37	160	33,61
19	Aceh Barat Daya	322	31,91	181	13,22
20	Aceh Tamiang	509	58,84	411	46,9
21	Bener Meriah	314	121,89	222	95,65
22	Pidie Jaya	829	364,84	507	58,28
23	Subulussalam	178	95,36	67	31,54
	Jumlah	18.520	9.508,25	8.833	1.175,57

Sumber: Data Siwak Kemenag Tahun 2023

Berdasarkan data SIWAK Kemenag Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar menduduki urutan ke 10 (sepuluh) terbanyak dan urutan ke 11 (sebelas) sebagai wilayah terluas tanah wakafnya, artinya bahwa potensi wakaf yang dimiliki oleh Aceh Besar termasuk banyak dan sangat berpengaruh terhadap hasil dan manfaat yang didapatkan dari pengelolaannya. Namun pada faktanya, masih banyak tanah wakaf yang diperuntukkan ke masjid tidak terdata di

SIWAK. Maka dalam hal ini, peneliti memilih wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk mengkaji manajemen kenaziran wakaf yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar karena menarik untuk diteliti melihat potensi wakaf yang begitu besar dan memiliki beberapa persoalan yang perlu dikaji tentang pengelolaan harta wakaf.

Adapun data tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Besar menurut data SIWAK Kemenag Tahun 2023 Sejumlah 396 persil (yang sudah bersertifikat sejumlah 272 persil) atau seluas 77,68 Ha. Artinya bahwa masih banyak tugas dari para nazir terutama dalam pengadministrasian tanah wakaf dan tugas-tugas nazir lainnya yang perlu dikaji menurut ekonomi Islam.

Maka dalam hal ini peneliti memilih beberapa masjid yang berada di Kecamatan Sukamakmur sebagai objek penelitian untuk mengkaji manajemen kenaziran dalam pengelolaan harta wakaf. Peneliti memilih tiga masjid yang berada di wilayah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar sebagai objek penelitian dengan judul yaitu **“Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Ekonomi Syariah.” (Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengelolaan tanah wakaf pada masjid di Kecamatan Sukamakmur?

2. Bagaimanakah manajemen kenaziran wakaf yang diatur dalam ekonomi syari'ah?
3. Bagaimanakah dampak daripada penerapan strategi pengelolaan tanah wakaf tersebut terhadap masyarakat?
4. Apakah strategi pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur sesuai dengan ekonomi syari'ah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan tanah wakaf masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur.
2. Untuk mengetahui manajemen kenaziran wakaf yang diatur dalam ekonomi syari'ah.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan strategi pengelolaan tanah wakaf terhadap masyarakat.
4. Untuk mengetahui strategi pengelolaan tanah wakaf masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur sesuai dengan ekonomi syari'ah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini mencakup dua jenis manfaat, yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gagasan baru tentang manajemen

kenaziran wakaf yang dikaji menurut ualam fikih dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi tentang ilmu perwakafan bagi nazir, praktisi hukum, masyarakat umum dan orang-orang yang bergelut keilmuan tentang wakaf.

1.5. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini adalah apa yang telah diteliti oleh Devy Megawati dan Mubarak tentang Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru dan Yayasan di Kota pekanlongan. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan hasilnya menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Adapun strategi Yayasan Muslimin dalam mengembangkan aset wakaf adalah Pengembangan melalui istibdāl, pengembangan aset melalui hutang kepada pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf, dan pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru.⁸

Devi Agustina dan Renny Oktafia (2021) meneliti tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk

⁸ Devy Megawati dan Mubarak, *Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru dan Yayasan di Kota pekanlongan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 11, No. 1, Juni, 2013) hlm. 19

mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid dan dampak dari pengelolaan wakaf tanah masjid di Desa Jatipayak dengan menggunakan indikator maqashid syariah pada konsep peningkatan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tanah tersebut belum maksimal karena pada manajemen pengembangan tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk sewa saja dibidang pertanian dan manajemen pemanfaatan masih konsumtif yang digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat sekitar serta pada manajemen pelaporan yang masih belum dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi dari segi peningkatan perekonomian masyarakat penyewaan tanah wakaf yang dilakukan oleh masjid tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tiswarni (2014) meneliti tentang Peran Nazir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf Al-quran dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat.

Kemudian buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI yang berjudul *“Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia”* tahun 2004 yang menghasilkan temuan baru khusus tentang

perwakafan bahwa di Indonesia tanah milik wakaf ditinjau dari sudut UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan sangat penting dijaga, sehingga perlu diatur dalam Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.

Kemudian buku yang ditulis oleh Mundzir Qahaf yang berjudul “*al-Waqf al-Islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*”. Dalam buku tersebut memaparkan banyak tentang manajemen pengelolaan wakaf, dimulai dengan sejarah wakaf, definisi wakaf menurut hukum Islam, aplikasi wakaf di kalangan masyarakat muslim, beberapa format manajemen wakaf dalam Islam, unsur pemicu bentuk baru wakaf, fikih Islam dalam menyikapi perkembangan fikih wakaf kontemporer, aplikasi baru dalam wakaf barang, manfaat serta hak-hak, termasuk jenis baru dalam wakaf uang dan harta gabungan.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan dalam sebuah penelitian, sudah menjadi bahan penting dalam menganalisa data yang telah ditentukan. Pada bagian ini, akan dikemukakan teori wakaf produktif yang sesuai dengan ekonomi syari'ah dan tersalurkan secara maksimal terhadap kemakmuran masyarakat. Pembahasan tentang wakaf tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat dan sudah berjalan sejak Islam masuk ke wilayah Nusantara ini. Oleh karena itu, wakaf yang telah berjalan selama ini sesuai dengan pemahaman mazhab setempat yaitu mazhab Syafi'iyah, dan ini menurut peneliti

sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dan menelaah lebih jauh pandangan mazhab lain dalam pembahasan fikih wakaf ini.

Defenisi wakaf dalam mazhab syafi'i adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Dalam tuntunan wakaf, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan, rukun dan syarat tersebut yaitu:⁹

1. Wakif (orang yang melakukan wakaf)
2. Mawqūf bihī (Benda yang diwakafkan)
3. Mawqūf 'alayhī (tujuan wakaf)
4. Šigat (pernyataan wakaf).

Dalam ajaran Islam, tuntunan wakaf sangat jelas tujuannya yaitu memanfaatkan sesuatu yang baik untuk kemaslahatan ibadah maupun sosial. Dalam harta wakaf tersebut tentu disyaratkan adanya nilai manfaat yang diharapkan dan bersifat kekal. Namun realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu bersifat kekal. Sehingga ada harta wakaf yang terhenti pengelolaannya ditengah jalan atau tidak produktif lagi akibat tidak menjalankan wakaf secara professional atau sumber daya nazir yang masih kurang.

Wakaf yang ada saat ini secara perlahan sudah mulai pengelolaan secara produktif, namun tetap saja masih minim terhadap sumber daya nazir yang masih bersifat perseorangan dan

⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010) h. 177-178.

kurangnya pemberdayaan manusia dalam pengelolaan harta wakaf. Misalnya harta wakaf berupa tanah, maka perlu adanya upaya nazir dalam pemberdayaan manusia untuk menggarap tanah wakaf supaya produktif dan terhindar dari sifat menyia-nyiakan harta wakaf. Maka dalam hal ini peran nazir sesungguhnya sangat diutamakan demi suksesnya wakaf yang produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian umat melalui pemberdayaan manusia dalam penggarapan tanah wakaf walau tidak secara total.

Pemberdayaan manusia dalam penggarapan tanah wakaf sawah dilihat dari segi sosial sangatlah penting. Pemanfaatan sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat, selain wakaf diperuntukkan kepada kemaslahatan masjid, juga dirasakan oleh para pengelola dalam hal ini adalah para penggarap tanah wakaf sawah. Apabila peruntukan benda wakaf tidak diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kemakmuran sosial masyarakat tidak akan terealisasi secara optimal.

Peran seorang nazir sangat diharapkan dalam pengelolaan harta wakaf, walaupun nazir bukan bagian dari rukun, namun demi tercapainya tujuan wakaf yang sesungguhnya maka nazir yang terpilih harus profesional dan serius dalam pengelolaan harta wakaf. Yang pada akhirnya seorang nazir dituntut demi tercapainya tujuan wakaf maka harus mengelola harta wakaf sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan-ketentuan dalam perwakafan itu sendiri baik dari segi ekonomi syariah maupun perundang-undangan negara.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka. Karena penulis mengambil objek penelitian pada 3 (tiga) masjid di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh besar yang dikelola harta wakaf masjid oleh nazir. Maka penelitian ini melihat pada fenomena sosial yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan atau keterangan seseorang yang merupakan hasil dari pemikiran dan pemahamannya terhadap objek atau topik tertentu. Dalam hal ini nazir, kepala mukim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pandangan tokoh masyarakat tentang pemahaman wakaf dan penggarap tanah wakaf.

Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel penelitiannya menggunakan metode penentuan subyek dengan menggunakan *sampling purposive* yaitu peneliti memilih sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang perlu untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian agar informasi yang ingin diketahui masuk dalam kategori.¹⁰ Maka dalam hal ini adalah nazir wakaf dan tokoh agama/masyarakat yang paham tentang perwakafan.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Kemudian sumber data primer didapatkan dari

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, cv. ALFABETA, 2019), hlm. 289

lapangan secara langsung berupa wawancara dengan nazir wakaf dan tokoh agama/masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga macam yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.¹¹

Metode wawancara peneliti menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), dimana pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹² Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka tentang aktifitas pengelolaan harta wakaf oleh nazir dengan meminta pendapat dan strategi-strategi yang digunakan dalam proses pengelolaan harta wakaf.

Adapun metode observasi, peneliti mengamati aktifitas yang dilakukan oleh informan pada objek penelitian. Adapun objek yang diamati oleh peneliti adalah pelaku, tempat lokasi penelitian, dan aktifitas yang sedang dilakukan.

Metode pengumpulan data yang ketiga adalah dengan metode dokumentasi. Metode ini sebagai pelengkap daripada metode observasi dan metode wawancara. Metode dokumentasi berupa foto sebagai bukti peneliti melakukan wawancara dengan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 296

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 306

informan. Metode ini juga dipergunakan untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian.

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini mengacu pada pedoman penulisan program pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi tentang manajemen wakaf: terdiri atas sejarah pensyari'atan wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, nazir wakaf, strategi pengelolaan wakaf menurut syari'ah, manajemen kenaziran wakaf yang diatur dalam ekonomi syari'ah.

Bab III, memaparkan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, strategi pengelolaan tanah wakaf masjid di Kecamatan Sukamakmur, manajemen kenaziran terhadap pengelolaan wakaf pada masjid di Kecamatan Sukamakmur, dampak manajemen pengelolaan tanah wakaf masjid di Kecamatan Sukamakmur terhadap masyarakat, strategi pengelolaan tanah wakaf masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur sesuai dengan ekonomi syari'ah, analisis data dan pembahasan.

Bab IV, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran penelitian.

BAB II

MANAJEMEN WAKAF

2.1. Sejarah Pensyari'atan Wakaf

Wakaf merupakan tempat peribadatan telah dikenal sejak lama di kalangan masyarakat dan semua agama. Sejak pertama kali terbentuknya masyarakat dalam kehidupan manusia, peranan tempat ibadah telah nampak dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Secara mendetail kepemilikan wakaf, hak atas wakaf, dan pengelolaan wakaf masih tidak teratur, namun setelah dikeluarkan undang-undang perwakafan terutama perlindungan hak milik pada masa hamuraby di Babilonia mulai disiplin.¹ Sehingga peribadatan pada saat itu secara langsung dibina oleh para ahli agama dan penguasa berdasarkan pengaruh yang dimilikinya di tengah-tengah masyarakat.²

Pada masa awal perkembangan Islam, pemahaman wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah mulai berkembang secara perlahan, diawali dengan wakaf lahan tanah dan perkebunan yang kemudian pemanfaatannya untuk kemaslahatan tempat ibadah, kegiatan spiritual dan santunan terhadap fakir miskin. Kemudian wakaf ikut berkembang pada peralatan perang disaat musim peperangan.

Tercatat dalam sejarah Islam, pensyari'atan wakaf diawali setelah awal mulanya hijrah nabi ke Madinah pada tahun kedua

¹ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*,... hlm. 29

² Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*,... hlm. 29

Hijriyah. Dalam pandangan ulama fikih, disebutkan ada dua pendapat yang muncul tentang orang yang pertama kali melakukan amalan wakaf.¹ Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan amalan wakaf adalah Rasulullah ﷺ terhadap tanah miliknya yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Dalam Riwayat lain juga disebutkan Rasulullah juga mewakafkan beberapa kebun kurmanya di Madinah, antara lain adalah kebun Dalal, barqah, dan A'raf Safiyah, dan juga wakaf tanah kebun Mukhairik.²

Rasulullah juga menyisihkan hasil keuntungan dari pengelolaan tanah kebun miliknya untuk mencukupi nafkah keluarganya selama satu tahun, selebihnya dimanfaatkan untuk membeli kuda perang, alat perang dan kemaslahatan kaum muslimin, jumhur ulama mengatakan bahwa riwayat ini juga disebut sebagai pengamalan ibadah wakaf.

Kemudian pendapat golongan ulama yang kedua mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radīyallāhū ‘anhū adalah orang yang pertama kali mengamalkan syari'at ibadah wakaf berdasarkan Riwayat hadis Ibnu Umar tentang wakaf yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Umar bin Khattab radīyallāhū ‘anhū berupa sebidang lahan tanah di Khaibar.

Kemudian berlanjut pada masa sahabat, wakaf banyak tumbuh dan berkembang di wilayah Timur Tengah terutama disaat pembebasan Kawasan Arab, seperti wakaf tanah dan perkebunan

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia.....*, hlm. 12

² Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, *Sirah Nabawiyah: Bab Perang Uhud*, Jilid III (Beirut: Darul Kitab al-Araby, 1990). hlm. 51

yang tersebar di kota Makkah, Madinah, Khaibar, Syam, Iraq, Mesir, dan negara Arab lainnya. Kemudian wakaf semakin berkembang sangat pesat hingga mencapai puncaknya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dimana masyarakatnya banyak yang kaya dan berlimpah hartanya menyerahkan tanahnya untuk diwakafkan. Perkembangan keberadaan tanah wakaf ini terus berlangsung hingga generasi berikutnya dengan ditandai bertambahnya jumlah wakaf berupa lahan pertanian yang tersebar di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Syam, Maroko, dan Andalusia.³ Namun perwakafan yang paling drastis meningkat adalah pada masa penyebaran agama Islam ke penjuru dunia.

2.2. Pengertian Wakaf

Secara terminologis kata wakaf berasal dari Bahasa Arab yang bermakna pencegahan (waqf), penahanan (taḥbis), dan pendermaan untuk fī sabīlillāh (tasbil) yang mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan.⁴

Kesimpulannya bahwa baik waqf maupun taḥbis memiliki persamaan makna yaitu imsāk (menahan). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan penghasilannya ditahan dan dilindungi dari siapa saja

³ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*, ... hlm. 30

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ..., hlm. 153

kecuali dari orang-orang yang termasuk berhak atas harta wakaf tersebut.⁵

Menurut istilah dalam syari'at, wakaf adalah menahan harta benda yang dimanfaatkan tanpa habis benda wakafnya, yaitu dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut hukum terhadap benda tersebut, seperti mewariskan, memberikan, atau menjual untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at.⁶

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allāh atau dalam jalan kebaikan.

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan tentang wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari pengertian ini menyatakan bahwa wakaf boleh selamanya dan juga boleh terikat oleh waktu tertentu.⁷

⁵ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Idaratuhū, Tanmiyyatuhū*,... hlm. 45

⁶ Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 358

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Depag, 2007), hlm.20

Sedangkan pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 sama dengan pengertian yang ada di dalam KHI pasal 215 ayat (1), yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Dari definisi wakaf tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan faedah atau manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syari'ah Islam. Hal tersebut sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2.3. Dasar Hukum Wakaf

Dalam ayat-ayat al-Quran, kata wakaf tidak disebutkan secara langsung, namun legalitas ibadah wakaf sudah terilhami oleh ayat-ayat al-Quran. Ada beberapa ayat-ayat al-Quran yang telah mengilhami amalan wakaf dapat digunakan sebagai dalil atau pedoman bagi seseorang untuk mengamalkan ibadah wakaf dan menghambakan dirinya agar lebih dekat kepada Allah melalui ibadah wakaf. Mayoritas ulama selain mazhab Hanafiyah menilai

⁸ Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 (Surabaya: Karya Anda, 1991), hlm.123

bahwa amalan wakaf termasuk sedekah yang disunnahkan.⁹ Dalam Alquran ada beberapa ayat yang dikaitkan oleh para ulama tentang amalan wakaf ini, Allāh berfirman,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران الآية: 92)

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allāh mengetahuinya. (QS. Ali ‘Imran ayat 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ نَبْعٍ سَنَّابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة الآية: 261)

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allāh seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allāh melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allāh Maha luas, Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah ayat 261)

Dalam sejarah perkembangan wakaf, hadis-hadis yang memuat masalah wakaf sangat banyak, namun riwayat hadis tangan amalan wakaf yang paling menonjol adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Hadis tentang wakaf Umar bin Khattab raḍiyallāhū ‘anhū

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ:

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 154

¹⁰ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Iḍaratuhū, Tanmiyyatuhū*, ... hlm. 83

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البخاري رقم: 2373)

Artinya: Dari Ibnu Umar raḍiyallāhū ‘anhū , bahwasanya Sayyidina Umar memperoleh sebidang tanah di wilayah Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam untuk meminta saran tentang tanah tersebut seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di wilayah Khaibar, dimana tanah tersebut merupakan tanah yang berharga yang pernah aku miliki, Rasulullah menjawab: jika engkau menyukai tanah itu, maka tahanlah tanahnya dan sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut, tidak beliau jual, tidak beliau hibahkan dan juga tidak diwariskan, beliau sedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat terdekat, hamba sahaya, orang-orang yang sedang sabīlillāh, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian manfaat darinya dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.¹¹

2. Riwayat hadis tentang wakaf tanah milik Ali bin Abi Ṭalib raḍiyallāhū ‘anhū di yanba` dan Wadi al-Qura. Demikian juga Ṭalhah raḍiyallāhū ‘anhū, al-Zubair raḍiyallāhū ‘anhū, Hakim bin Hazzam raḍiyallāhū ‘anhū, Fatimah binti Rasulullah raḍiyallāhū ‘anhā, Abdurrahman bin ‘Auf raḍiyallāhū ‘anhū, Abdullah bin Umar raḍiyallāhū ‘anhū,

¹¹ Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari: Kitab al-Syurūṭ No. 2737*, Jilid III, (Beirut, Ṭaba’ah Sulthaniyah, 1311 H), hlm. 198

Amru bin ‘Ash raḍiyallāhū ‘anhū, dan masih banyak sahabat lainnya.¹²

3. Ustman bin ‘Affan raḍiyallāhū ‘anhū juga pernah mewakafkan hartanya berupa sebuah sumur. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ (سنن النسائي رقم: 3551)

Artinya: “Barangsiapa membeli sumur Rumah kemudian meletakkan padanya embernnya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan darinya, maka ia akan berada dalam Surga.” (Sunan an-Nasai No.3608).¹³

4. Kemudian kisah wakaf yang dilakukan oleh Abu Ṭalhah raḍiyallāhū ‘anhū yang terdapat dalam riwayat Sahih al-Bukhari, berikut riwayat hadisnya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلْتُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَنْظِلُ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجُو بَرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعَهَا أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ قَبْلَنَاهُ

¹² Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Iḍaratuhū, Tanmiyyatuhū*, ... hlm. 84

¹³ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Kairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1930), hlm. 235

مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَجْمِهِ (رواه البخاري رقم: 2758)

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Ketika ayat ini turun: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”¹⁴ Abu Ṭalhah segera beranjak menghadap Rasulullah seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allāh subḥānahū wa ta’ālā telah berfirman, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),...(Ali Imran: 92) Harta yang sangat saya sukai adalah Bairuhā, maka saya akan menjadikannya shadaqah lillahi Ta’ala. Saya mengharapkan kebaikan darinya dan menyimpannya di sisi subḥānahū wa ta’ālā, maka pergunakanlah wahai Rasulullah sebagaimana Allāh memerintahkan engkau. Ia berkata: kemudian Rasulullah bersabda, “Beruntunglah, sesungguhnya inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kerabatmu.” Maka Abu Ṭalhah berkata, aku akan melaksanakan wahai Rasulullah. Kemudian Abu Ṭalhah membagi kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya.¹⁵

2.4. Rukun dan Syarat Wakaf

Kata syarat dalam dasar Bahasa Arab sama maknanya dengan tanda, sedangkan menurut istilah syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan sebuah hukum syar’i dan keberadaannya diluar hukum itu sendiri, namun ketiadaannya meniadakan hukum syar’i itu sendiri.¹⁶ Al-Kabisi mengatakan

¹⁴ QS Ali Imran: ayat 92

¹⁵ Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari: Kitab al-Washaya No. 2758*, Jilid IV, (Beirut, Ṭaba’ah Sulthaniyah, 1311 H), hlm. 8

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996) hlm. 263

bahwa rukun menurut Bahasa di terjemahkan dengan bagian yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Sedangkan menurut istilah rukun adalah sebagai penyempurna dari sesuatu dan ianya bagian dari sesuatu itu sendiri.¹⁷

Dalam definisi lain disebutkan bahwa keberadaan syarat sangat menentukan adanya hukum syar'i dan ketiadaan syarat membawa kepada ketiadaan hukum syar'i itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu bagian daripada hukum itu sendiri.¹⁸ Oleh karena itu, syarat berada diluar rukun dan rukun berada didalam hukum itu sendiri. Dalam hal melaksanakan suatu perbuatan hukum, harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk dalam hal pelaksanaan wakaf.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu wakif (orang yang mewakafkan), mawqūf bihī (barang yang diwakafkan), mawqūf 'alayhī (pihak yang diperuntukkan wakaf), dan sigat (ikrar wakaf). Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa penentuan suatu hukum tidak bisa sempurna kecuali dengan pertimbangan adanya rukun dalam pelaksanaan hukum tersebut.¹⁹

Berikut penjelasan tentang rukun beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap rukun pelaksanaan wakaf:

1. Wakif (orang yang melakukan wakaf)

¹⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), hlm. 87

¹⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 264

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.....*, hlm. 159

Amalan wakaf sebenarnya adalah bagian daripada amalan tabarru' (bersedekah untuk kebaikan atau kemaslahatan umat). Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ada empat syarat penting yang harus dipenuhi oleh seorang wākif:²⁰

- a. Wākif berupa orang yang merdeka dan pemilik sah barang wakaf tersebut.
 - b. Hendaknya wākif adalah orang yang berakal sehat.
 - c. Hendaknya wākif sudah menginjak usia bālig.
 - d. Hendaknya wākif sudah dewasa.
2. Mawqūf bihī (Barang atau benda yang diwakafkan)

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa para fuqahā sepakat terhadap barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang dapat diperkirakan nilainya (māl muqawwim), diketahui (ma'lūman), dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna (milku at-tām).²¹

3. Mawqūf 'alayhī (Pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)

Wakif harus menentukan tujuan dari harta wakaf yang ia serahkan, baik itu untuk kerabat keluarganya, fakir miskin, Ibnu Sabil, dan lainnya yang mengarah kepada kemaslahatan umat. Pada intinya wakaf diperuntukkan kepada kepentingan umum. Oleh karenanya, tujuan wakaf harus fokus kepada kepentingan umum dan tidak boleh kepada kepentingan maksiat dalam bentuk apapun.²²

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....., hlm. 176

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....., hlm. 184

²² Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*,.... hlm. 496

Dari literatur yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencari keridhaan Allāh, karena seorang wakif tidak boleh mewakafkan untuk kepentingan maksiat, atau kebutuhan yang bertentangan dengan syari'at Islam seperti membangun rumah peribadatan agama lain.²³
- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.²⁴
4. Pernyataan atau ikrar wakaf dari wakif (şigat)

Şigat adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan makna wakaf seperti, “Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin,” dan lafaz-lafaz sejenis seperti barang ini diwakafkan untuk Allāh, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan (saja).”²⁵

Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, dimana hak pengelolaan itu terjadi karena adanya satu kehendak (keinginan). Yaitu, keinginan orang yang wakaf saja dan yang diungkapkan dengan pernyataan tegas (*ijab*) oleh orang yang wakaf.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun dan syarat wakaf disebutkan dengan ungkapan lain yaitu unsur dan syarat. Hal

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat pelajar, 2004) hlm. 323.

²⁴ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm. 49-50

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu ...*, hlm. 159

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 159

demikian ditemukan pada bagian kedua tentang unsur dan syarat wakaf yaitu pada pasal 217-219 sebagai berikut:

Wākif, dalam Pasal 217 ayat (1) wākif dapat berupa perseorangan ataupun berbadan hukum. Syarat wakif perseorangan adalah: dewasa, berakal sehat, serta tidak terhalang oleh hukum dalam melakukan pelaksanaan wakaf, dan atas kehendak sendiri sesuai ketentuan hukum positif. Pasal 217 ayat (2) dinyatakan bahwa jika wakif berbentuk badan hukum maka wakif adalah yang bertindak atas nama pengurusnya.

Mawqūf bihī, dalam pasal 217 ayat (3) menyebutkan syaratnya adalah berupa barang yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketaan.

Nazir, dalam pasal 219 ayat (1) menyebutkan nazir dalam bentuk perseorangan. Syaratnya adalah: berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah tekanan orang lain, tinggal ditempat/wilayah Kecamatan tempat benda yang diwakafkan itu berada. Dalam pasal 219 ayat (3) disebutkan juga syarat nazir lainnya berupa nazir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atas saran dari Camat dan Majelis Ulama tingkat Kecamatan. Dan unsur yang terakhir adalah adanya pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 menyebutkan rukun dan syarat wakaf sebagai berikut:

1. Wakif (perseorangan, organisasi, atau berbadan hukum)
2. Nazir (perseorangan, organisasi, atau berbadan hukum)
3. Mawqūf bihī (benda wakaf), baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang fungsi wakaf menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai peruntukannya. Artinya bahwa wakaf sangat ditekankan sebagai sarana ibadah sosial dalam kontek keindonesiaan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 5 tentang fungsi wakaf dinyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

2.5. Nazir Wakaf

Dalam literatur kitab-kitab fikih para ulama tidak menyebutkan nazir adalah bagian dari rukun wakaf. Amalan wakaf sebagaimana dalam tuntunan syari'at merupakan bagian dari ibadah sadaqah atau tabarru'. Akan tetapi dalam perjalanannya demi mewujudkan tujuan daripada wakaf dan menjaga harta wakaf agar terus dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, maka kehadiran nazir sangat dibutuhkan.²⁷

Dalam perwakafan, para ulama tidak membatasi terhadap orang-orang tertentu yang menjadi nazir, sebab siapapun dapat ditunjuk menjadi nazir selama ia tidak terhalang melakukan Tindakan hukum. Namun hanya saja para ulama memberlakukan

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm.498

syarat-syarat bagi nazir karena fungsi dan kehadirannya sangat diperhatikan.

2.5.1. Pengertian Nazir

Dalam tuntunan ibadah wakaf mengharuskan ada pihak yang dapat mengelolanya dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Semakin banyak perolehan hasil yang didapatkan maka semakin banyak dapat dirasakan oleh banyak orang dan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal ini, pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dalam istilah fikih wakaf disebut sebagai nazir.

Menurut secara Bahasa, nazir berasal dari kata nazara yang artinya baṣara (melihat), dan tadabbara (merenung)²⁸, juga bermakna al-ḥāfiẓ (penjaga), al-qayyim (direktur), al-musyrif (manajer), al-mudir (direktur), atau al-mutawalli (administrator)²⁹. Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa nazir berarti penanggungjawab, pengelola dan orang yang mengatur property/aset.³⁰

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa nazir adalah orang atau sekelompok orang yang menjaga dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.³¹

²⁸ Achmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1532

²⁹ Khalid Abdullah al-Syu'aib, *al-Nazharah 'Ala al-Waqf*, (Kuwait: al-'Amanah al-'Ammah li al-Awqaf) hlm. 57

³⁰ Muhammad Rawwas Qal'ah Jay, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Jilid II, (Beirut: dar al Nafais, 1988) hlm. 75

³¹ Tholhah Hasan, *Pemberdayaan Nazhir*, (Jurnal al-Awqaf, Vol. IV, No. 04, Januari 2011), hlm. 3

Pada masa Rasulullah ﷺ ‘alaihi wasallam dan juga masa sahabat pengelola wakaf disebut sebagai mutawalli, kemudian masa sesudah mereka dinamakan sebagai nazir. Menurut dasar dari Bahasa Arab, kata mutawalli berasal dari kata kerja yaitu tawalla-yatawalla yang artinya mengurus atau menguasai, pelakunya disebut sebagai mutawalli yang artinya adalah orang yang diberi tugas untuk mengurus wakaf. Sayyidina Umar bin Khaṭṭab raḍiyallāhū ‘anhū disaat memanfaatkan hasil dari pengelolaan tanah wakaf di Khaibar, beliau memasukkan pengelola wakaf sebagai bagian daripada pihak yang menerima peruntukan harta benda wakaf.³²

Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar menunjuk dirinya sebagai nazir atas harta wakafnya sendiri. Kemudian nazir berikutnya adalah putrinya sendiri yaitu Hafsa selama hidupnya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang professional dari pihak keluarganya sendiri.³³

Oleh karenanya, peranan nazir sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan harta benda wakaf sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya, diantaranya sebagai salah satu jalan alternatif untuk penanggulangan kemiskinan dimasyarakat. Dimana dalam aturan Undang-undang menentukan bahwa nazir berfungsi sebagai memelihara, mengurus, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil pemanfaatannya sesuai peruntukan wakaf.³⁴

³² Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, konsep dan Praktek* (Yogyakarta: 2020) hlm. 38

³³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdari al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud: Kitab al-Washaya*, No.2879, Jilid IV, (Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009) hlm. 504

³⁴ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, konsep dan Praktek* hlm. 39

Secara istilah, Mahmud Faraj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh al-Syu'aib mendefenisikan nazir adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakaf untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, dapat dipahami bahwa nazir memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.³⁵

Dalam referensi lain menyebutkan bahwa nazir memiliki arti memelihara, menjaga, mengelola dan mengawasi. Maksudnya adalah nazir merupakan orang yang diberikan kekuasaan dan kewajiban untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.³⁶ Maka dari itu, definisi nazir menurut istilah adalah orang atau badan hukum yang memegang kekuasaan untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bentuk wujud wakaf dan peruntukannya.³⁷

2.5.2. Syarat-syarat Nazir

Mayoritas ulama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi nazir, ditetapkanlah dua syarat utama berikut ini:³⁸

1. Memiliki sifat yang adil (al-adālah)

³⁵ Ahmad Muhammad Abdul 'Azhim al-Jamal, *Daur Nidham al-Waqf al-Islami fi al-tanmiyah al-iqtishadiyah al-mu'ashirah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2007) hlm. 51

³⁶ Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Darul Kitabah Alamiyah, 1996) hlm. 610

³⁷ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988) hlm. 91.

³⁸ Abi yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathu al-Wahhab*, Jilid I, (Semarang: Toha Putra, t,t), hlm. 259

2. Memiliki kemampuan (al-kifāyah) dalam menjaga, memelihara, mengumpulkan, dan mengalokasikan peruntukan wakaf kepada yang berhak.

Para ulama fikih sepakat bahwa nazir harus memenuhi dua syarat, yaitu memiliki sifat yang adil dan memiliki kemampuan yang baik terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.³⁹

Wahbah al-Zuhaili menetapkan tiga syarat bagi nazir yaitu adil, mampu, dan Islam, berikut penjelasannya:⁴⁰

1. Memiliki sifat adil (al-'adālah)

Nazir yang adil adalah nazir yang komitmen terhadap hukum syari'at, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allāh dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sebab, wakaf merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola oleh orang yang dapat dipercaya. Kebalikan dari sifat adil adalah fasiq, yaitu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang.⁴¹

Namun beberapa tindakan yang mengindikasikan sifat fasiq ini menjadi kajian yang bersifat ijtihadi. Seandainya sifat fasiq ini dimaknai dengan ketat maka bisa dipastikan banyak nazir yang tidak

³⁹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004) hlm.161

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.....*, hlm. 232

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muḥaḍarat Fi al-Qaḍf*, (Dar al-Fikr al-Araby, 1971). hlm. 334

mampu memenuhi syarat seorang nazir. Abu Zahrah mengutip perkataan imam ar-Rafi'i menjelaskan yang lebih realistis mengenai sifat fasiq ini dengan menyatakan supaya nazir tidak termasuk orang yang tertuduh atau dicurigai dalam hal pengelolaan harta yang tidak adil, karena bisa jadi ada orang yang fasiq perbuatannya namun adil dalam masalah keuangan.

Dengan demikian, orang yang jelas fasiqnya sudah pasti tidak adil. Dengan berasumsi bahwa orang yang tidak patuh terhadap perintah Allāh dan senang melanggar segala bentuk larangan-Nya, maka ia lebih berani melanggar urusan manusia, sehingga dikhawatirkan harta wakaf tidak dikelola secara benar.

Berdasarkan hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai sifat fasiq ini, sejauhmana pengaruhnya sifat ini terjadi pada seorang nazir. Menurut mazhab Hanafi, sifat fasiq tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya nazir, namun merupakan syarat prioritas, sehingga orang fasiq tidak menghalangi pengangkatannya sebagai nazir, seperti dalam hal pengangkatan seorang hakim. Jika fasiq tidak menghalangi pengangkatan hakim, maka nazir yang kedudukannya lebih rendah dari hakim tentu tidak lebih tidak apa-apa. Oleh karenanya, dalam mazhab Hanafi nazir yang fasiq tidak langsung terlepas dari kedudukannya sebagai nazir, tapi ianya berhak dipecat, sebagaimana seorang hakim yang fasiq tidak secara otomatis terpecat dari jabatannya.⁴²

Dalam mazhab Syafi'i untuk penetapan syarat 'adālah dan kifāyah bagi nazir sangat ketat. Apabila nazir ditunjuk oleh wakif

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*,..... hlm. 331

perseorangan maka syaratnya adalah nazir tidak benar-benar fasiq, sedangkan jika ditunjuk oleh hakim maka nazir harus benar-benar adil dan terlepas dari tanda-tanda fasiq. Sehingga jika nazir melakukan tindakan fasiq yang dipilih oleh hakim maka hakim berhak memecatkannya. Sebab ‘adālah menjadi syarat pada saat penetapan dan keberlangsungan seorang nazir.⁴³

Sedangkan dalam mazhab Hambali, sifat ‘adālah tidak berlaku jika nazirnya adalah mawqūf ‘alayhī, sebab mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf. Jika mereka orang yang adil, maka menjadi penguat bagi pemeliharaan harta wakaf. Namun, jika nazir bukan dari mawqūf ‘alayhī, maka syaratnya harus adil. Jika awalnya adil lalu berubah menjadi fasiq maka wewenangnya dicabut darinya.⁴⁴

2. Memiliki kemampuan (kifāyah)

Nazir adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf. Sebab, nazir yang tidak mampu dalam mengelola harta wakaf dikhawatirkan tujuan wakaf tidak tercapai.

Maka yang dimaksud dengan memiliki kemampuan (kifāyah) ialah kekuatan seseorang dan kemampuannya dalam pengelolaan dari benda yang dijaga. Kemampuan disini dituntut adanya taklif yaitu sudah dewasa dan berakal sehat. Jika tidak ada syarat adil dan mampu, maka hakim boleh menahan wakaf itu dari nazir.⁴⁵

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, hlm. 332

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, hlm. 332

⁴⁵ Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997) hlm.78

3. Beragama Islam

Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa jika pihak yang mendapatkan manfaat wakaf adalah orang muslim atau institusi untuk orang-orang Islam seperti masjid atau madrasah, maka nazir disyaratkan harus Beragama Islam.⁴⁶

Dari beberapa literatur pendapat ulama mazhab yang telah diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili menjadi lebih terang, bahwa nazir setidaknya memiliki kecukupan tiga syarat tersebut, sehingga tujuan wakaf dapat terwujud dengan baik. selain tiga syarat tersebut, seorang nazir harus memiliki kreatifitas (dzarāi'). Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafshah menjadi nazir karena ia dianggap mempunyai kreatifitas.⁴⁷

Syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama menunjukkan bahwa nazir menduduki tempat yang sangat sentral dalam pengelolaan harta wakaf. Dilihat dari sisi tugas nazir tersebut berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang telah diwakafkan kepada yang berhak menerimanya, maka menjadi jelas bahwa berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran dan tugas nazir.⁴⁸

Persyaratan nazir secara hukum fikih ini merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang wakaf kontemporer di beberapa negara Islam. Nazir ditempatkan pada posisi yang sangat penting

⁴⁶ Abd al-baqy, Ibrahim Mahmud, *Daur al-Qaqfi fi Tanmiyatil Mujtama' al-madani: Numuzaj al-Amanah al-Ammah lil-Awqaf bi-Daulat al-Kuwait*, (Kuwait; al-Amanah al-Ammah lil-Awqaf :2006). hlm. 72

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 498

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2007) hlm. 49-52

bagi dunia perwakafan. Inovasi dan aktifitas dalam pengembangan aset wakaf sangat bergantung pada keahlian nazir. nazir yang professional adalah nazir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa nazir yang disyaratkan oleh para ulama sejalan dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perbedaannya terletak pada syarat ke-Indonesia-an yang harus dimiliki nazir perseorangan, organisasi, dan badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Syarat tersebut memang tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak berdasarkan ketentuan fikih manapun. Akan tetapi, syarat tersebut dicantumkan atas pertimbangan protektif dan semangat nasionalisme.

2.5.3. Tugas dan Kewajiban Nazir

Mengenai tugas dan kewajiban nazir wakaf, referensi kitab fikih menyebutkan secara garis besar saja yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah umum. Tugas dan kewajiban nazir bergantung pada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf bebas (mutlak) ataukah wakaf yang terikat (muqayyad). Apabila wakaf mutlak maka nazir berkewajiban untuk memelihara, mengelola, mengembangkan atau menginvestasikan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

⁴⁹ Wahiduddin Adams, “Signifikansi Peran dan Fungsi Nazir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004,(a-Awqaf, 2011), hlm. 40.

Namun jika wakaf bersifat terikat (*muqayyad*), maka tugas dan wewenang nazir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif, sebab apa yang disyaratkan wakif seperti apa yang ditetapkan oleh syari'at.⁵⁰

Dalam kajian tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh nazir, ada beberapa tindakan-tindakan yang bersifat wajib, boleh, dan tidak boleh bagi seorang nazir terhadap harta wakaf. Berikut ada lima hal yang wajib dijalankan oleh nazir wakaf:⁵¹

1. Nazir wajib mengelola dan memelihara harta wakaf.
2. Nazir wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf.
3. Nazir wajib membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf
4. Nazir wajib menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf
5. Nazir wajib melunasi utang-utang wakaf.

Kemudian tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh nazir disebutkan ada empat hal, yaitu:⁵²

1. Nazir boleh menanamkan harta wakaf yang berupa tanah
2. Nazir boleh menyewakan harta wakaf

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....., hlm. 233

⁵¹ Muhammad al-Kabisi, *Masyrû''iyah al-Waqf al-Ahli wa Madza al-Maslahah Fîhi*. (Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, 2004) hlm. 480-499

⁵² Muhammad al-Kabisi, *Masyrû''iyah al-Waqf al-Ahli wa Madza al-Maslahah Fîhi*.... hlm. 480-499

3. Nazir boleh mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mustahik dan kaum dhuafa
4. Nazir boleh membangun pemukiman diatas tanah wakaf untuk disewakan.

Dan berikut lima hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazir terhadap harta wakaf:

1. Nazir tidak boleh berhutang atas nama wakaf
2. Nazir tidak boleh menggadaikan harta wakaf
3. Nazir tidak boleh mendominasi atas harta wakaf
4. Nazir tidak boleh meminjamkan harta wakaf
5. Nazir tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa imbalan, kecuali dengan alasan hukum.⁵³

Muhammad Mustafa Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa tugas pertama nazir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf harus didahulukan daripada membagi hasil wakaf kepada yang berhak menerimanya.⁵⁴

⁵³ Muhammad al-Kabisi, *Masyrû''iyah al-Waqf al-Ahli wa Madza al-Maslahah Fîhi...* hlm. 480-499

⁵⁴ Muhammad Mustafa Syalabi, *Muhadharat fi Auqaf*, (Iskandariyah: Mathba'ah al-Ma'arif, 1957), hlm. 127-128

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 dijelaskan bahwa kewajiban nazir adalah sebagai berikut:

1. Nazir berkewajiban mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Agama.
2. Nazir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
3. Tatacara pembuatan laporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11, tugas-tugas nazir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal yang paling utama dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan harus sesuai dengan prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat

preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.⁵⁵

2.5.4. Peran Nazir Dalam Tinjauan Ekonomi

Secara konsep fikih telah dijelaskan bahwa produktif dan tidaknya harta wakaf terletak pada professional dan tidaknya nazir yang mengelola. Oleh karenanya, untuk memproduktifkan harta wakaf, nazir harus menguasai manajemen mutu terpadu.⁵⁶

Manajemen mutu terpadu diartikan dengan suatu konsep manajemen yang dikembangkan sebagai usaha peningkatan produktifitas serta peningkatan kualitas barang atau jasa harta wakaf. Hakekat manajemen ini sebenarnya adalah filosofi dan budaya kerja organisasi yang berorientasi pada kualitas. Tujuan yang akan dicapai dalam organisasi termasuk nazir wakaf adalah memenuhi atau bahkan melebihi apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan, yaitu wakif dan mawqūf ‘alayhī. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan satu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi Lembaga pengelola wakaf melalui perbaikan terus menerus sehingga tercapai kemanfaatan harta wakaf yang diharapkan.⁵⁷

Sebagai lembaga filantropi Islam, sebuah lembaga wakaf harus mempunyai visi menjadi organisasi terpercaya yang selalu

⁵⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 59

⁵⁶ Murtadho Ridwan, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, (Jurnal ZISWAF, Vol.4, No.1, Juni 2017), hlm. 101

⁵⁷ Murtadho Ridwan, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, ... hlm. 102

mengutamakan kepuasan wakif dan pihak yang menerima manfaat wakaf yaitu mawqūf ‘alayhī. Adapun misinya adalah memberikan pelayanan prima kepada wakif melalui program-program layanan donator yang didukung jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi serta Sumber Daya manusia (SDM) yang amanah dan professional. Selain itu, lembaga wakaf harus memiliki misi melakukan kegiatan pendayagunaan dana wakaf yang terbaik dan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, kemanusiaan dan juga investasi, karena dalam ajaran wakaf terkandung dimensi sosial dan ekonomi. Dan untuk mencapai visi dan misi tersebut diperlukan nazir yang professional.⁵⁸

2.6. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Syari’ah

2.6.1. Strategi Pengelolaan Wakaf

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fikih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci.⁵⁹ Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam syari’at islam, tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun

⁵⁸ Murtadho Ridwan, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*,... hlm. 102

⁵⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1989), hlm. 37

dan syaratnya. Para ulama mazhab pun tidak menyebutkan kewajiban pengadministrasian dalam praktek wakaf.

Adijani al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah penting dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan mencatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni sebaiknya dicatat pula agar dikemudian hari tidak terjadi persengketaan gugat menggugat diantara pihak yang bersangkutan.⁶⁰

Selain itu ada kaidah fikih mengatakan *ad-dararu yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan) dan kaidah *dar ul mafāsīd wa jalbu al-maṣāliḥ* (menolak kemudharatan dan mengambil kemaslahatan). Maka dalam hal ini penyelewengan dan persengketaan akibat tidak adanya pengadministrasian adalah mudarat yang harus dihilangkan. Pembaharuan Islam beranjak dari fikih mazhab dengan mengutamakan prinsip *al-maṣāliḥ* (kemaslahatan) dan *siyāsah syar'iyah* (intervensi negara).⁶¹

Ada beberapa strategi yang dapat di upayakan oleh nazir dalam pengelolaan harta wakaf adalah:

1. Berusaha untuk memperbanyak dan menggalakkan wakaf produktif.

Upaya ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan

⁶⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, ... hlm. 100

⁶¹ M. Atho Mudzar dan Khairuddin Masution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada) hlm. 208

umat. Langkah ini dapat ditempuh melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at dan undang-undang perwakafan.⁶²

2. Berusaha untuk menggalakkan wakaf tunai dan pengembangannya.

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer masih terbatas pada persoalan wakaf tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat peribadatan dan pendidikan. Adapun untuk wakaf tunai baru muncul belakangan ini sejak berlakunya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁶³

Bentuk usaha dalam mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial harus dilakukan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan sesegera mungkin dapat memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat.⁶⁴

3. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai dengan kondisi dan fungsinya.

Model pengembangan ini dapat dilakukan jika ada tanah wakaf yang letaknya kurang strategis untuk dapat dibangun perumahan atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasaran yang semakin meningkat harganya dalam dunia perekonomian, seperti

⁶² Suparman Usman, *Pengamanan dan pengembangan Wakaf bagi Kesejahteraan Umat*, (Serang banten, 2007), hlm. 6

⁶³ Suparman Usman, *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, ... hlm. 6.

⁶⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005), hlm. 15

menanami pohon seangon yang saat ini sedang digalakkan dan melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.⁶⁵

4. Memberdayakan masyarakat dalam proses pengelolaan harta wakaf tanah.

Keberadaan tanah wakaf sawah yang banyak dimiliki umumnya oleh masjid-masjid yang terletak di pedesaan perlu adanya strategi pengelolaan yang efektif. Dalam hal ini peranan nazir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengawasan harta tanah wakaf sawah agar senantiasa produktif. Maka pengelolaan tanah wakaf sawah oleh nazir perorangan dapat memberdayakan masyarakat setempat dalam penggarapan tanah wakaf agar lebih produktif dan sesuai dengan tujuan wakif dalam peruntukannya.

5. Mengelola tanah wakaf berdasarkan akad al-muzāra'ah

Islam mengajarkan penganutnya agar tidak membiarkan lahan pertanian. Nazir sebagai pengelola lahan tanah wakaf tentu sudah menjadi kewajibannya agar memproduktifkan lahan wakaf yang diamanahkan kepadanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebagian besar Sahabat Anshar memperoleh penghidupan dari kegiatan bercocok tanam. Mereka mengurus sendiri lahan-lahan pertanian yang dimilikinya. Walaupun memang tak memungkinkan mengelolanya sendiri, pemilik lahan dapat meminjamkannya kepada orang lain untuk mengolahnya. Tentang hal ini, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda

⁶⁵ Suparman Usman, *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*,... hlm. 6.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (رواه مسلم رقم 1536)

Artinya: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaklah ditanaminya sendiri, jika dia tidak sanggup menanamnya sendiri hendaklah dipinjamkan kepada saudaranya (supaya ditanaminya)."⁶⁶

Bersandar pada hadis ini, mayoritas ulama menyatakan pemanfaatan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menanam sendiri atau ditanam oleh saudaranya. Maka dalam hal ini, Islam mempunyai metode dalam penggarapan lahan pertanian yang disebut dengan akad al-muzāra'ah.

Al-muzāra'ah berasal dari Bahasa Arab yang artinya menanam.⁶⁷ Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para ulama, diantaranya dalam definisi mazhab syafi'i disebutkan bahwa al-muzāra'ah adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, benih lahannya berasal dari pemilik lahan. Imam an-Nawawi mengikut Imam Ibn al-Munzir lebih memilih hukum diperbolehkan melakukan akad al-muzāra'ah.⁶⁸

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa al-muzāra'ah adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya

⁶⁶ Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim: Juz V Kitab al-Buyu' No. Hadis 1536* (Turki, Dar Tiba'ah al-'Amirah, 1334 H) hlm.19

⁶⁷ Achmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 567

⁶⁸ Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrīb* (Jawa Barat: Maktabah at-Turmusy Lit Turots, 2019) hlm. 121

dibagi di antara mereka berdua dengan prosentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.”⁶⁹

Akad al-muzāra’ah menyerupai akad syarikah dan akad ijārah. Karena al-muzāra’ah adalah persekutuan atau kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak penggarap dengan persentase bagian masing-masing sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti setengah atau sepertiga untuk pihak penggarap misalnya. Jumhur ulama sepakat bahwa akad seperti ini diperbolehkan, berdasarkan dalil, bahwasanya Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah dan mengerjakan lahan Khaibar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau dari hasil panen tanaman pertaniannya.⁷⁰

Namun ada juga yang mengatakan bahwa akad al-muzāra’ah ada kemiripan dengan akad al-muḍārabah, akan tetapi objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya disaat panen tiba, hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama disaat akad. Sebuah akad Kerjasama pengelolaan tanah wakaf pertanian antara pemilik dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dirawat dengan upah bagian tertentu dari hasil panen. Apabila terjadi kegagalan panen, maka penggarap tidak

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*....., Jilid V, hlm. 613

⁷⁰ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukani al-Yamani, *Nailul Awṭar: Kitab al-Musaqah wal Muzara’ah*, Jilid V, (Mesir, Dar al-Hadis, 1993), hlm. 326

menanggung apapun, namun ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.⁷¹

Dalam akad al-muzāra'ah memiliki 3 elemen yaitu, pemilik lahan (dalam hal wakaf adalah nazir), penggarap, dan objek akad yang memiliki dua kemungkinan, yaitu kemanfaatan lahan atau pekerjaan penggarap (yang pertama berarti pihak penggarap menyewa lahan, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik lahan mempekerjakan atau mengupahnya untuk menggarap lahannya, kedua hal ini dalam fikih disebut akad ijārah).⁷²

Berkaitan dengan benih atau modal dalam akad al-muzāra'ah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad al-muzāra'ah, maka ada empat bentuk al-muzāra'ah, yaitu:⁷³

- 1) Apabila lahan dan benih dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzāra'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan benih, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzāra'ah adalah manfaat lahan, maka hukumnya sah.

⁷¹ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 110.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.....*, Jilid V, hlm. 615

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 392

- 3) Apabila alat, lahan dan benih dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzāra'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan oleh pemilik lahan sedangkan benih dan kerja dari petani, maka hukumnya tidak sah.

2.7. Manajemen Kenaziran Wakaf Yang Diatur dalam Ekonomi Syari'ah.

Adanya fenomena bahwa pembahasan wakaf yang diatur dalam ekonomi syari'ah sangat mendalam, maka perlu adanya pengaturan kinerja nazir yang ketat dan sangat mengikat, serta pendalaman dalam memahami karakteristik wakaf. Peranan ekonomi dan sosialnya semakin meningkat terutama dengan semakin meningkatnya angka pertumbuhan wakaf sepanjang sejarah Islam baik di perkotaan maupun pedesaan. Ini semua menunjukkan secara tegas bahwa tidak selamanya wakaf sesuai ekonomi syari'ah merupakan kepanjangan tangan dan perluasan peran suatu negara atau pemerintah, sehingga terkesan menguasai semua bentuk kegiatan sosial di masyarakat.

2.7.1. Pengertian Manajemen

Menurut perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam memudahkan pelaksanaan syari'at islam dalam kehidupan pribadi seorang muslim, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Namun secara umum tidak ada pengertian yang baku tentang manajemen Islami.

Dalam Bahasa Arab kata manajemen disebut dengan idāratān yang maknanya adalah “memantau” atau lingkaran”. Dalam Bahasa bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada jalurnya”, sehingga manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana.⁷⁴

Manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian yaitu sebagai ilmu sekaligus sebagai aktifitas. Disebut sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah farḍu kifāyah. Sedangkan dimaknai dengan aktifitas karena ia terikat pada aturan dan nilai atau haḍarah Islam.⁷⁵

Dalam dimensi perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan pada ilmu manajemen dalam menjalankan kewajibannya. Manajemen ini difungsikan untuk mengatur sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perwakafan, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif dan masyarakat.

2.7.2. Prinsip Manajemen Wakaf

Prinsip manajemen wakaf dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip Manajemen dalam perwakafan tentu berbeda dengan cara mengelola Lembaga-lembaga sosial ekonomi secara umum. Dalam kaitan ini perlu adanya prinsip-

⁷⁴ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, 2010, *Menggagas Manajemen Syariah; Teori dan Praktik The Celestial Management*, ... hlm. 66

⁷⁵ Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics; Mengacu Pada Al-Qur'an dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm.186

prinsip mendasar sebagai panduan dalam penguatan peranan wakaf atau dalam ruang lingkup manajemen pemberdayaan wakaf.⁷⁶

Beberapa prinsip tersebut, yaitu:

1. Sumber utama dalam acuan manajemen penguatan peranan wakaf dalam ruang lingkup pemberdayaan adalah al-Qur'an dan al-hadis. Keduanya merupakan sumber epistemologi Islam selain dari ijma' dan qiyas.
2. Kemudian pelaku, yaitu manusia sebagai pelaku utama dan pemegang fungsi kekhalifahan di muka bumi. Indikator yang digunakan dalam mengukur fungsi kekhalifahan tersebut adalah iman dan nafsu.
3. Skala manajemen pemberdayaan wakaf. Yaitu manajemen pemberdayaan wakaf dapat diartikan sebagai suatu cara untuk merealisasikan janji manusia dengan Allāh subḥānahū wa ta'ālā
4. Kerangka manajemen pemberdayaan wakaf mestilah dipahami dalam konteks kerangka ilmu farḍu 'ain. Kendati wakaf merupakan farḍu kifāyah, tetapi ia tidak akan menjadi farḍu kifāyah jika ia tidak berlandaskan kepada ilmu farḍu 'ain, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu taṣawuf. Jadi, ketiga ilmu farḍu 'ain tersebut mestilah menjadi kerangka yang utuh dan integral dalam manajemen pemberdayaan wakaf.

⁷⁶ Bahdin Nur Tanjung, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 138-142

5. Perkaedahan dalam manajemen pemberdayaan wakaf berlandaskan kepada ibadah. Untuk menjadikan manajemen wakaf sebagai ibadah, maka mestilah niatnya karena Allah subhānahū wa ta'ālā, kaidah pelaksanaan dan tujuan pun mestilah sesuai dengan syariat Islam.
6. Sumber alam dalam manajemen wakaf adalah sumber alam yang dipahami Islam. Pencipta dan pemilik mutlaknya ialah Allah subhānahū wa ta'ālā, sedangkan fungsinya ialah untuk digunakan manusia membuktikan kehambaan mereka kepada Allah subhānahū wa ta'ālā.
7. Tujuan akhir dari prinsip manajemen pemberdayaan wakaf adalah keridhaan Allah subhānahū wa ta'ālā. Hanya dengan ridha Allah subhānahū wa ta'ālā sajalah pelaku manajemen pemberdayaan wakaf dapat memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat.⁷⁷

Dalam hal ini, seorang nazir perlu untuk mengerti prinsip-prinsip manajemen agar mendapatkan wakaf secara produktif sebagai berikut:⁷⁸

1. Tahapan fungsi manajemen yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
2. Manajemen penyusunan strategi dan rencana program wakaf produktif.

⁷⁷ Raden Yani Gusriani, *Manajemen Pemberdayaan Wakaf*, (Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 12 No. 24, 2013) hlm. 42-43

⁷⁸ M. Assegaf. & Mursyid, *Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*. (Management of Zakah and Waqaf (1), hlm. 66-78.

3. Manajemen pengembangan yaitu untuk menekan resiko tidak berkembangnya wakaf produktif dan dapat mengurangi rasio terbengkalainya wakaf serta menekan resiko bisnis, caranya bisa dengan meminjamkan harta wakaf, menjual hak monopoli wakaf dan menyewakan wakaf.
4. Manajemen pemanfaatan yaitu kebebasan dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai agama untuk mendapatkan manfaat.
5. Manajemen pelaporan merupakan kegiatan pelaporan dari beberapa kegiatan transaksi suatu perusahaan.⁷⁹

2.7.3. Fungsi Manajemen Wakaf

Manajemen wakaf menduduki posisi paling penting dalam permasalahan perwakafan. Dapat dipastikan bahwa manfaat atau tidaknya benda wakaf tersebut tergantung pada pola manajemen pengelolaannya. Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ada empat fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf supaya dapat dikelola dengan baik, yaitu adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Empat komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

⁷⁹ Devi Agustina, Renny Oktafia, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, (Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 2, 2021), hlm. 380–393.

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan merupakan bagian dari sunatullāh. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal.

Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan ada tiga hal mendasar yang mesti dilakukan yaitu:⁸⁰

- a. Dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
- b. Dari sisi fungsi manajemen, akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada nazir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.
- c. Dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu panjang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Maka dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf supaya dapat

⁸⁰ Febrianti, Rahmadani, N. I., & Sulaeman. *Definisi Dan Jenis Manajemen Wakaf*. 90500119069, hlm.1–15.

berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilakukan secara terorganisir.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang, tetapi perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya.⁸¹

2.7.4. Manajemen Sumber Daya Nazir

Dalam literatur kitab-kitab fikih, para ulama sepakat bahwa nazir bukanlah bagian daripada rukun wakaf yang harus dipenuhi. Kendatipun demikian, kehadiran dan peranan nazir merupakan suatu yang amat dibutuhkan. Kemudian para ulama sepakat bahwa wakif

⁸¹ George R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hlm. 17-18

wajib menunjuk nazir wakaf, baik nazir wakaf bersifat perseorangan maupun berbadan hukum.⁸²

Penunjukan nazir wakaf bertujuan supaya harta wakaf tetap terjaga dan berjalan sesuai fungsinya, sehingga harta wakaf tidak tersia-siakan dari pengelolaannya. Dengan demikian, keberlangsungan dari harta wakaf tergantung pada kualitas dari seorang nazir yang mengurusinya. Oleh karenanya seorang nazir harus menjiwai beberapa hal berikut ini:

1. Profesionalitas Seorang Nazir

Nazir yang professional adalah nazir yang mampu mengelola harta wakaf mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi yang berarti pekerjaan, dimana seseorang mampu memenuhi kehidupannya dengan pekerjaan tersebut dengan melakukan keahlian yang ada pada dirinya dan keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.⁸³

Adapun karakteristik seorang nazir dikatakan profesional adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik.
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi.
- c. Orang yang sudah professional biasanya hidup dari profesi yang ia dalami. Ia dibayar dengan gaji yang

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*....., hlm. 231

⁸³ Ilyas, Musyifikah, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi" (Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2017) hlm. 76

layak sebagai bentuk usaha, tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan yang telah ia kerahkan untuknya,.

- d. Pengabdian kepada masyarakat, yaitu adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi dimana orang-orang yang mengembangkan suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadinya.
- e. Legalisasi dan keizinan.⁸⁴

Nazir profesional disyaratkan untuk memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara administratif kepada publik dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan keahlian, kemampuan dalam pengelolaannya, dan kemampuannya dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf.⁸⁵

Ada beberapa syarat bagi nazir yang dikategorikan sebagai nazir profesional antara lain adalah syarat moral, yaitu:

- a. Paham tentang hukum wakaf, zakat, infaq, şadaqah, baik dalam tinjauan syariah maupun Undang-Undang Republik Indonesia.
- b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.

⁸⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf “*Pengembangan Zakat dan Wakaf*” (Jakarta: Depag, 2005). hlm. 75-78

⁸⁵ M. Cholil Nafis, *Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama*, (www.bwi.or.id 2009), diakses pada tanggal 20 November 2021.

- c. Pilihan, punya kesungguhan dan suka tantangan,
- d. Memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual.⁸⁶

Selain syarat moral, nazir juga dituntut untuk memenuhi syarat manajemen yang mencakup:

- a. Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan
- b. Memiliki visioner yang jelas
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- d. Professional dalam bidang pengelolaan harta
- e. Adanya masa bakti sebagai nazir
- f. Memiliki program kerja yang jelas.⁸⁷

2. Standarisasi Seorang Nazir

Dalam lembaga wakaf, nazir memiliki peran sebagai pelaksana umum lembaga tersebut. Nazir memiliki kewajiban dan tugas berat dalam mengelola harta wakaf agar tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum.⁸⁸

Para ulama fikih telah menetapkan syarat-syarat seorang nazir, yaitu Islam, mukallaf, adil, dan mampu (kifayah). Selain

⁸⁶ Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, (Jurnal Al-Awqaf, Volume. IV, No. 4, Januari 2011) hlm. 23-36

⁸⁷ Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, ... hlm. 23-36

⁸⁸ M. Cholil Nafis, *Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama*, (www.bwi.or.id 2009), diakses pada tanggal 20 November 2021.

syarat tidak terhalangnya seorang nazir dari pada perbuatan hukum, ia juga dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan professional agar tercapai tujuan wakaf. Dalam hal ini, tentu perlu dilakukan perumusan tentang standarisasi nazir ideal. Dalam ungkapan lainnya, bagaimana seharusnya keahlian seorang nazir dalam rangka optimalisasi harta wakaf agar berjalan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Untuk itu dalam persoalan nazir ini ada beberapa istilah yang harus diubah paradigmanya, yakni dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif. Dari nazir tradisional yang mendasarkan pada kepercayaan semata menuju nazir professional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing serta melembagakan dari nazir perseorangan menuju nazir kelembagaan agar mudah pertanggungjawabannya.

Selanjutnya ia juga dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrument keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nazir khususnya nazir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrument keuangan syariah.⁸⁹

Kemudian seorang nazir harus mampu mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada

⁸⁹ Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, (Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010), hlm. 28-29

kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nazir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

3. Nazir Wakaf Dalam Acuan Maqāṣid Syari'ah

Maqāṣid syari'ah merupakan visi serta tujuan diterapkannya syariah Islam, dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai visi yang memegang peranan tatanan sosial untuk memberikan keadilan sosial bersamaan dengan kemakmuran ekonomi umat, oleh sebab itu syariah Islam merupakan tata cara ataupun aturan hidup yang berasal dari Allah subhānahū wa ta'ālā untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.⁹⁰

Maqāṣid syari'ah merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allāh subhānahū wa ta'ālā untuk kemaslahatan umatnya. Para ulama terdahulu seperti Imam al-Syāṭibī menetapkan tingkatan maqāṣid syari'ah menjadi 3 tingkatan, yaitu maqāṣid ḍaruriyyāt al-khamsah (kebutuhan primer), maqāṣid ḥajiyyāt (kebutuhan sekunder), dan maqāṣid taḥsiniyyāt (kebutuhan pelengkap).⁹¹

⁹⁰ Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. *Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*. (The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 24, 2007), hlm. 25-45

⁹¹ Wulandari, D. N. Santoso, B. & Athar, H. S, *Etika bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syari'ah Pada marketplace Bukalapak.Com*, (Jmm Unram-Master of Management Journal, 6(1), hlm. 1-13

Pada era milenial ini, pengetahuan tentang maqāṣid syari'ah sangat dibutuhkan sebagai acuan untuk mengatasi berbagai permasalahan khususnya dalam bidang perekonomian yang bukan hanya difungsikan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, namun juga difungsikan dalam merumuskan kebijakan ekonomi mikro.⁹²

Prinsip maqāṣid syari'ah yang terkait dengan peran nazir dalam pengelolaan dan peberdayaan harta benda wakaf yang produktif adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya Tujuan Wakaf Sesuai Syari'at (hifzu ad-din)

Nazir professional yang mendalami pengetahuan tentang wakaf lebih menjamin tercapainya tujuan wakaf sesuai syari'at. Pengelolaan wakaf oleh nazir yang terpilih secara professional juga dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan dibandingkan dengan pemilihan nazir yang terpilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masyarakat. Sehingga nazir yang professional dapat dikategorikan sebagai nazir yang menjaga agama (hifzu ad-din) terhadap amanah yang dipangku olehnya sebagai pengelola harta wakaf.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat salah satunya adalah melalui pemberdayaan harta wakaf, tentu dalam hal ini peran nazir sangat dibutuhkan dan diperhatikan dengan serius. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah disebutkan bahwa peran

⁹² Moh Nasuka, *Maqāṣid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syari'ah*, (Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, Tahun 2017), hlm. 2.

nazir sebagai pengemban amanah dalam pengelolaan harta wakaf dapat mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan harta benda wakaf yang berpengaruh pada terpeliharanya prinsip-prinsip syari'at wakaf (hifzu ad-Din).⁹³

2) Mengabadikan Manfaat Wakaf dan Meningkatkan Perekonomian (hifzu al-māl).

Menurut sistem ekonomi Islam, wakaf memiliki tiga unsur penting dalam perekonomian, yaitu:

- a. Wakaf sebagai pengurang tingkat suku bunga (*rate of interest*), yaitu dengan cara menyiapkan sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Wakaf sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (*redistribution of wealth*), yaitu mengurangi ketidakmerataan penyaluran pendapatan dan kemiskinan.
- c. Wakaf dalam mekanismenya mengandung unsur investasi dan tabungan. Sebab wakaf sendiri adalah investasi, dan barang yang diwakafkan dapat menghasilkan manfaat yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹⁴

Imam al-Gazāli dalam kaitannya tentang produktifitas harta wakaf yang diperankan oleh nazir sangat bergantung pada kemaslahatan umat hifzu al-māl

⁹³ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Pengertian Nazir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum dalam Perspektif Maqashid as-Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 5, No. 1, Tahun 2020), hlm. 92.

⁹⁴ Murtadho Ridwan, *Wakaf dan pembangunan Ekonomi*,, hlm. 115-117

Disinilah peran nazir dalam memproduksi harta wakaf agar lebih optimal, dengan tidak mengesampingkan ketiga unsur tersebut agar tercapai hifzu al-māl yang jelas mengandung kemaslahatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Gazālī bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi hifzu al-māl dikualifikasi sebagai maṣlaḥah, namun sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan mengabaikan sesuatu dinilai sebagai mafsadah serta menolak terhadap sesuatu yang mengabaikannya merupakan maṣlaḥah.⁹⁵

3) Perlindungan Terhadap Akal (hifzu ‘aql)

Dalam aspek perlindungan terhadap akal, al-Qur’an menyebutkan beberapa ayat yang menegaskan atas keharaman minuman beralkohol yang bisa menyebabkan hilangnya akal. Terjaganya akal dari hal-hal yang dapat merusakkannya merupakan nilai dari adanya kemaslahatan. Dalam perkembangan umat islam, wakaf telah memberikan peran penting dalam peningkatan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam, manfaat yang diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya adalah melalui pendidikan. Maka manfaat wakaf dalam proses sebagai hifzu ‘aql memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan.⁹⁶

⁹⁵ Suryani, Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf), Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid al-Syari’ah*, (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 26, No. 1, tahun 2016) hlm. 30

⁹⁶ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf*, (Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, tahun 2014), hlm. 214.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur

3.1.1. Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam pada Kecamatan Sukamakmur

Kecamatan Sukamakmur merupakan bagian dari kawasan Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah pemanfaatannya sebagai lahan sawah 931 Ha dari total luas wilayah Kecamatan 106,00 Km² (10.600 Ha). Kecamatan Sukamakmur memiliki 4 pemukiman dan 35 desa dengan total jumlah penduduk 16.754 jiwa dengan jumlah laki-laki 8.443 jiwa dan jumlah perempuan 8.311 jiwa pada tahun 2020. Mayoritas penduduk Kecamatan Sukamakmur adalah beragama Islam, terdapat 36 Meunasah dan 8 Masjid. Berdasarkan 4 mukim yang berada di Kecamatan Sukamakmur, mukim Sungai Limpah merupakan mukim yang memiliki luas terbesar dengan luas wilayah sebesar 29.87 Km² (2.987 Ha) sedangkan mukim Lamlheu memiliki luas terkecil dengan luas wilayah sebesar 3.44 Km² (344 Ha).

Perekonomian masyarakat Sukamakmur mayoritas berprofesi sebagai petani, Pertanian di Kecamatan Sukamakmur lebih didominasi oleh penanaman padi. Tercatat pada tahun 2021 padi sawah memiliki luas tanam 1.664 ha, dan luas panen 2.216 ha, dengan hasil produksi 15.911 ton.

3.1.2. Profil Singkat Masjid Besar Baitul Makmur Sibreh

Pada awal tahun 1960an, awal mulanya Masjid Baitul Makmur ini bernama Meunasah Padang. Hingga kemudian pada tahun 1968 dengan secara resmi Meunasah Padang ini berubah Namanya menjadi Masjid Baitul Makmur. Masjid ini merupakan masjid jami' di pemukiman Sibreh Aceh Besar. Masjid ini terletak pada koordinat 5027'52.35" LU dan 95022'58.35" BT dengan letak geografisnya sebelah barat berbatasan dengan Dinas Pendidikan Cab.II Sukamakmur, sebelah timur dengan kantor Camat Sukamakmur, sebelah utara dengan Koramil Sukamakmur dan sebelah selatan dengan Pasar Sibreh. Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf masyarakat sibreh ini dapat menampung hingga 1000 jamaah.¹

Masjid yang dibangun diatas tanah wakaf seluas 800 m² ini sudah sangat banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat. Selain pelaksanaan shalat secara berjama'ah, masjid ini juga mengadakan pengajian-pengajian keagamaan, kegiatan kerohanian dan hubungan sosial dalam bentuk bantuan-bantuan terhadap anak yatim dan fakir miskin.²

Masjid Baitul Makmur memiliki harapan besar untuk mewujudkan Masjid Besar yang aman dan nyaman dalam beribadah serta sebagai wadah pembangunan peradaban yang islami. Dari harapan besar tersebut dibuatlah beberapa macam kegiatan

¹ Hasil wawancara dengan DKM Masjid Baitul Makmur, tanggal 5 Maret 2022

² Hasil wawancara dengan DKM Masjid Baitul Makmur, tanggal 5 Maret 2022

keagamaan dan kegiatan sosial sebagai bentuk pelayanan terhadap umat. Diantara kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid adalah berupa kajian-kajian rutin keagamaan yang diisi oleh beberapa Tengku/Ulama setempat pada hari-hari tertentu. Dan juga adanya Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) untuk mendidik anak-anak pedesaan yang ingin belajar membaca al-Quran sejak dini.³

Dari sejak berdirinya Masjid Besar Baitul Makmur tahun 1968 hingga saat ini, aset ataupun fasilitas masjid terus bertambah. Ada yang sudah diperbaharui, ada juga yang masih memakai fasilitas yang lama, sesuai kondisi dan pemanfaatan yang ada.⁴

Harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir wakaf Masjid Baitul Makmur sejumlah 12 persil dalam bentuk tanah sawah, 3 persil berupa lahan kebun, satu toko yang dimanfaatkan untuk penyewaan, dan lahan pekarangan masjid yang difungsikan untuk tempat parkir di hari pekan pasar Sibreh. Dari total keseluruhan aset wakaf yang terdata di masjid, belum semuanya bersertifikat.

3.1.3. Profil Singkat Masjid Baitul Halim Lamlheu

Masjid Baitul Halim ini terletak di kemukiman Lamlheu Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Masjid ini dikenal dengan masjid gotong royong karena awal mula didirikan masjid ini berdasarkan keinginan masyarakat setempat melihat masjid yang sudah ada sebelumnya sudah tidak layak lagi menampung banyak jama'ah. Sehingga masyarakat setempat berkeinginan untuk

³ Hasil wawancara dengan Remaja Masjid Tgk. Baihaqi pada tanggal 17 April 2022

⁴ Sumber Data: Dokumentasi Masjid Besar Baitul Makmur 2022

mendirikan masjid yang lebih luas diatas tanah wakaf pada tahun 1995. Di awal didirikan masjid ini masih banyak kekurangan-kekurangan material, hanya ada beberapa tiang masjid dan atap yang sangat sederhana.⁵

Pada tahun 1997 dengan segala kekurangan material dan fasilitas masjid, atas izin Allāh Masjid ini memulai pelaksanaan shalat jum'at. Seiring berjalannya waktu, masyarakat turut membangun masjid Baitul Halim Lamlheu berupa mewakafkan tanah sawahnya yang hasilnya diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid. Sekarang masjid yang berdiri tegak dengan beberapa tiang besar tanpa dinding yang menutupi keseluruhan bangunan mampu menampung jama'ah sekitar 1.000 orang.

Masjid Baitul Halim Lamlheu dari sejak awal didirikan hingga saat ini memiliki beberapa tanah wakaf yang produktif. Total tanah wakaf berupa persawahan yang dikelola oleh nazir wakaf masjid ada 36 persil tanah dan satu lahan kebun.⁶ Semua tanah wakaf sawah tersebut berproduktif, sedangkan wakaf berupa lahan kebun yang berisi beberapa pohon rumbia belum produktif secara maksimal karena lahan tersebut masih bersifat rawa yang sangat sedikit manfaat yang didapatkan. Dari total keseluruhan harta tanah wakaf yang diperuntukkan ke Masjid Baitul Halim belum semuanya bersertifikat.

⁵ Hasil wawancara dengan DKM Masjid Baitul Halim Lamlheu, tanggal 20 April 2022

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Mukim Lamlheu Bapak Ridwan, tanggal 22 April 2022

3.1.4. Profil Singkat Masjid Istiqamah Baet

Masjid Istiqamah Baet terletak di desa Baet Masjid Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Masjid Istiqamah Baet termasuk Masjid yang dibangun diatas tanah wakaf puluhan tahun yang lalu. Menurut informasi dari pengurus Masjid, bahwasanya keberadaan Masjid seluas 1.539 M² ini sudah lama sekali mungkin lebih dari satu abad yang lalu, dan diduga adanya kuburan yang berada disamping kiri bangunan masjid adalah orang yang termasuk mendirikan Masjid ini.

Dilihat dari lokasi masjid, masjid Istiqamah Baet ini dikelilingi oleh tanah persawahan dan rumah warga kemesjidan Baet. Masjid ini diperuntukkan untuk empat *gampong*, yaitu *gampong* Baet Masjid, *gampong* Baet Lampuot, *gampong* Baet Meusugo, dan *gampong* Dilib Lamteungoh. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi daripada keberadaan masjid ini, mulai dari bentuk bangunan yang semakin berkembang, lahan pekarangan yang mulai rapi, adanya Madrasah Tsanawiyah di sisi timur masjid, dan adanya warung kopi yang terletak bagian sebelah barat masjid sebagai usaha tambahan untuk operasional masjid.⁷

Masjid yang menampung sekitar 500 orang ini dari sejak keberadaannya hingga sekarang memiliki tanah wakaf berupa tanah persawahan sejumlah 18 persil, semuanya produktif namun belum semuanya bersertifikat. Selain daripada tabungan kotak amal Masjid, hasil daripada tanah wakaf tersebut juga banyak

⁷ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam, tanggal 24 April 2022

memberikan kontribusinya untuk menambah fasilitas masjid, operasional masjid, dan juga perawatannya.⁸

3.2. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur

Dalam sebuah organisasi membutuhkan manajemen strategi untuk memelihara dan memastikan keberlangsungan organisasinya dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.⁹ Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktifitasnya.¹⁰

Sebelum lahir UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agrarian. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan tersebut memiliki urgensi, yaitu

⁸ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam, tanggal 24 April 2022

⁹ Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 226

¹⁰ Eri Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 131.

selain untuk kepentingan ibadah juga menekankan pemberdayaan secara produktif untuk kepentingan sosial.¹¹

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wakaf yang ada di Indonesia. Dalam pengembangan wakaf saat ini lebih menitikberatkan pada aspek aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi harta wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah strategi pengelolaan yang diterapkan.¹²

3.2.1. Kondisi Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Sedang Berjalan Pada Ketiga Masjid di Kecamatan Sukamakmur

Harta wakaf yang sedang dikelola oleh nazir wakaf pada ketiga masjid yang berada di Kecamatan Sukamakmur memiliki kondisi pengelolaan yang hampir sama. Namun ada sisi-sisi perbedaan yang dapat memberikan hasil yang berbeda dari ketiga masjid tersebut. Berikut peneliti paparkan kondisi pengelolaan tanah wakaf yang berada di ketiga masjid wilayah Kecamatan Sukamakmur.

1. Aset Harta Wakaf

Aset harta wakaf yang dimiliki oleh Masjid Baitul Makmur, Masjid Baitul Halim Lamlheu, dan Masjid Istiqamah Baet sangat beragam. Kebanyakan aset wakaf berupa tanah sawah produktif, dan ada sedikit yang tidak produktif disebabkan bentuk tanahnya yang

¹¹ Ahmad Djunaedi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 89

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 105.

tidak merata dan sulit dialirkan air dari irigasi. Selain tanah sawah juga ada tanah kebun berupa rawa-rawa yang berisi pohon rumbia yang tidak terurus dan pemanfaatannya yang sangat sedikit, hanya dapat menghasilkan daun rumbia yang kemudian dijual untuk diserahkan ke nazir wakaf masjid. Adapun rincian daripada aset yang dikelola oleh nazir wakaf masjid adalah sebagai berikut:

- a. Masjid Baitul Makmur sebagai Masjid Kecamatan memiliki tanah wakaf tercatat mulai Tahun 2007 hingga tahun 2019 adalah sejumlah 12 persil tanah sawah, 3 petak lahan kebun, pekarangan masjid dan satu unit toko.¹³
- b. Masjid Baitul Halim Lamlheu memiliki aset tanah wakaf sejumlah 36 persil tanah sawah dan 2 persil tanah kebun.¹⁴ Jumlah yang didapatkan oleh Masjid Baitul Halim Lamlheu merupakan jumlah yang terbanyak tanah wakafnya daripada masjid-masjid lain yang ada di wilayah Kecamatan Sukamakmur.
- c. Masjid Istiqamah Baet memiliki aset harta wakaf berjumlah 18 persil lahan tanah sawah dan satu unit warung kopi untuk disewakan dengan sistem tender selama 3 tahun sekali.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga nazir wakaf yang berada di ketiga masjid tersebut bahwasanya harta wakaf yang didapatkan oleh ketiga masjid tersebut merupakan wakaf khairi

¹³ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tgk. Mukhtar Bin Hasyim, tanggal 1 Mei 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Mukim Lamlheu Bapak Ridwan, tanggal 4 Mei 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan nazir wakaf masjid Istiqamah Baet Tgk Abdussalam, tanggal 7 Mei 2022.

dari masyarakat yang diperuntukkan kepada kemaslahatan masjid. Semua aset wakaf yang berupa tanah-tanah sawah dan kebun tersebut belum semuanya disertifikatkan. Namun dalam hal ini nazir wakaf masih berupaya mensertifikatkan semua aset wakaf yang sudah berjalan. Upaya tersebut dilakukan agar tidak menjadi persengketaan dan mengikuti aturan pemerintah yang mengharuskan pengadministrasian aset harta wakaf dan berbagai bentuk pelaporannya.

2. Sumber Daya Nazir

Nazir sangat berperan dalam proses pengelolaan tanah wakaf. Walaupun nazir bukan bagian daripada rukun, namun kehadirannya sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan harta tanah wakaf. Maka dalam hal ini nazir yang diamanahkan dalam proses pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur masih berbentuk nazir perseorangan. Adapun pemilihan nazir yang dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid di Kecamatan Sukamakmur masih bersifat kepercayaan dengan ditunjuk langsung dan tidak terdaftar secara resmi di KUA setempat.¹⁶

Nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tengku Mukhtar Hasyim mengaku bahwa dirinya sudah lama menjadi nazir dan menginginkan adanya pergantian nazir baru agar pengelolaan harta wakaf ini benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan. Selama ini jabatan beliau sebagai nazir tidak mendapat dukungan penuh oleh

¹⁶ Hasil wawancara dengan para nazir wakaf masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur, tanggal 8 Mei 2022

Imum Syik masjid. Sedangkan beliau telah berupaya untuk mengembangkan harta wakaf dan pemberdayaannya.¹⁷

Sedangkan nazir di Masjid Baitul Halim Lamlheu adalah Imam shalat rawatib sendiri. Artinya siapa yang menjadi Imam shalat rawatib masjid maka sekaligus dialah nazirnya. Lebih anehnya lagi nazir wakaf pada Masjid Baitul Halim hanya sebatas jabatan nama saja, Adapun pengelolaannya lebih berperan *geuchik gampong* (kepala desa) sendiri daripada nazir yang ada. Fungsi nazir pada wakaf Masjid Baitul Halim hanya sebatas penerimaan laporan hasil pendapatan dari pengelolaan tanah wakaf sawah setiap panen.

Nazir di Masjid Istiqamah Baet merupakan nazir terpilih secara demokrasi oleh warga Kemasjidan Baet. Namun tetap saja tidak dipilih oleh Kementerian Agama Pemerintah setempat dan tidak terdata sebagai nazir resmi di KUA Sukamakmur. Ini juga sama pada nazir-nazir yang ada di masjid lain yang bahwasanya semua nazir yang ada tidak terdata sebagai nazir resmi oleh pemerintah.

3. Sistem Pengelolaan Harta Tanah Wakaf

Nazir wakaf Masjid Baitul Makmur pada mulanya menerapkan bagi penggarap tanah wakaf masjid agar senantiasa bertaqwa kepada Allāh subhānahū wa ta'ālā dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁷ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tgk. Mukhtar Bin Hasyim, tanggal 25 Mei 2022

- a. Asas kejujuran, dimana penggarap harus bersifat jujur terhadap kondisi tanah garapannya maupun hasil yang didapatkan nantinya disaat panen.
- b. Apabila penggarap merasa telah terbantu ekonominya dari hasil penggarapan tanah wakaf sawah, maka penggarap menyerahkan kembali tanah wakaf sawah ke nazir dan nantinya nazir mencari kembali calon penggarap yang baru.
- c. Calon penggarap yang ingin menggarap lagi tanah wakaf masjid harus melapor kepada nazir untuk kemudian nazir mempertimbangkan kembali tanah wakaf untuk digarap olehnya.¹⁸

Namun dalam proses perjalanannya, kriteria yang telah ditentukan oleh nazir tidak terlaksana dengan baik, penggarapan tanah wakaf sawah Masjid Baitul Makmur masih digarap oleh orang lama yang sudah bertahun-tahun lamanya dan enggan menyerahkan ke nazir kembali untuk dievaluasi. Hal ini disebabkan karena kebijakan Imum Syik Masjid yang kurang mendukung terhadap upaya yang dilakukan oleh nazir, sehingga akibat keengganan penggarap lama tidak menyerahkan kembali tanah wakaf masjid ke nazir akan memicu kecemburuan warga masyarakat yang merasa ketidakadilan dalam pengelolaan tanah wakaf sawah masjid.¹⁹

Kemudian Masjid Baitul Halim Lamlheu ditemukan keterangan bahwa tanah wakaf yang diperuntukkan ke Masjid Baitul

¹⁸ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tgk. Mukhtar Bin Hasyim, tanggal 25 Mei 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tgk. Mukhtar Bin Hasyim, tanggal 25 Mei 2022

Halim Lamlheu dalam prosedur pengelolaannya bekerja sama dengan *geuchik gampong* (Kepala Desa) dalam menentukan penggarap tanah wakaf sawah yang ada di wilayah Mukim Lamlheu. Nazir yang ada tidak bertugas semestinya nazir, sebab nazir wakaf di Masjid Baitul Halim Lamlheu ini hanya menerima laporan hasil pendapatan saja, Adapun pengawasan pengelolaannya diserahkan kepada *geuchik gampong* masing-masing.²⁰

Adapun nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tengku Abdussalam merupakan warga asli Kemasjidan Baet dan seorang sarjana ekonomi. Dalam programnya, beliau memiliki harapan besar dalam pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf Masjid Istiqamah Baet. Semenjak pengangkatan beliau sebagai nazir, beliau memulai tugasnya sebagai nazir awal mulanya mengajak masyarakat Kemasjidan Baet untuk bermusyawarah tentang tata cara pengelolaan tanah wakaf yang efektif dan berkeadilan. Hal ini beliau lakukan supaya pengelolaan tanah wakaf kedepan lebih produktif dan mampu mengatasi kemiskinan warga Kemasjidan Baet walau tidak secara total.

Hal ini beliau lakukan karena sudah lama berpengalaman mengamati kondisi harta wakaf di pedesaan yang tidak meningkat dan juga mengalami kemunduran yang signifikan terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid yang tidak amanah, dimana

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Mukim Lamlheu Bapak Ridwan tanggal 1 Juni 2022

penggarap tanah wakaf sawah masjid bertahun-tahun digarap oleh orang yang sama dan sebagian dijadikan sebagai tugas sampingan.²¹

4. Peruntukkan Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid

Dari hasil wawancara peneliti dengan nazir wakaf masjid Baitul Makmur, nazir wakaf Masjid Baitul Halim, dan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet menerangkan hal yang sama bahwa semua pengelolaan harta wakaf masjid masih bersifat tradisional dan konsumtif. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran hasil penggarapan tanah wakaf sawah masjid masih berpusat pada kemaslahatan masjid setelah dipotong biaya operasional terhadap penggarap, kemudian belum diupayakan dalam kegiatan pengembangan dalam bentuk bisnis maupun investasi yang bisa menambah nilai pendapatan.

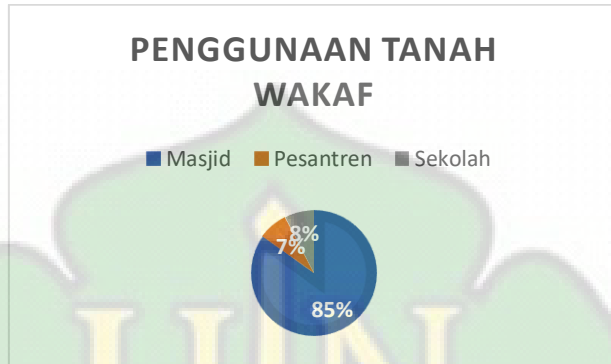
Sistem pembagian yang dilakukan antara nazir dan penggarap tanah wakaf sawah dari ketiga masjid tersebut sama yaitu penghasilan yang diperoleh dari setiap tanah sawah diberikan kepada penggarap dan kemaslahatan masjid dengan dibagi tiga (3), dua (2) bagian untuk penggarap tanah dan satu (1) bagian untuk kemaslahatan masjid.

3.2.2. Strategi Para Nazir Wakaf Masjid di Kecamatan Sukamakmur

Menurut data SIWAK, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar memiliki 40 lokasi tanah wakaf. Angka ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan jumlah tanah wakaf yang sebenarnya dikelola oleh nazir wakaf masjid di Kecamatan Sukamakmur. Hal

²¹ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam tanggal 3 Juni 2022.

ini bisa dilihat dari data persebaran jumlah tanah wakaf yang tercatat sertifikatnya di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 1. Peruntukkan Tanah Wakaf Kecamatan Sukamakmur

Dari data SIWAK tersebut pemanfaatan tanah wakaf paling banyak digunakan untuk kemaslahatan masjid dengan persentasi 85% (34 lokasi), Pesantren 7,5% (3 lokasi), dan Sekolah 7,5% (3 lokasi). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar harta wakaf yang tercatat di KUA Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar banyak diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid.

3.2.2.1. Strategi Nazir Dalam Proses Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan tanah wakaf produktif pada Masjid Baitul Makmur, Masjid Baitul Halim, dan Masjid Istiqamah Baet dalam strategi pengelolaan memberdayakan masyarakat sebagai penggarap tanah wakaf sawah. Penggarapan tersebut diupayakan dengan cara strategi bergilir sesama warga miskin, dan strategi yang dilakukan tersebut memiliki perbedaan prosedur pada setiap kebijakan nazir.

Nazir wakaf Masjid Baitul Makmur melakukannya dengan cara bermusyawarah dengan *geuchik gampong* (kepala desa) yang ada tanah wakafnya untuk menentukan warga yang layak mendapatkan jatah sebagai penggarap. Hal ini diupayakan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial terhadap penggarap yang sudah lama bekerja.

Lain halnya dengan nazir wakaf Masjid Baitul Halim Lamlheu, bahwa strategi yang diterapkan dalam pengelolaan tanah wakaf sejumlah 36 persil semuanya diserahkan kepada setiap *geuchik gampong* yang ada tanah wakafnya. Kemudian *geuchik gampong* yang memilih langsung penggarap tanah wakaf secara bergilir sesama warga. Sedangkan nazir hanya bertugas mengutip setiap penghasilan yang diperoleh dari hasil garap tanah wakaf sawah yang kemudian diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid setelah dipotong hasil garap sebesar 65% dari seluruh total pendapatan setiap bidang sawah.²²

Sedangkan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penggarap tanah wakaf sawah. Hal ini bertujuan agar tanah wakaf tidak disia-siakan dan sesuai dengan keinginan wakif. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Bersikap adil dan amanah
- c. Warga Kemesjidan Baet

²² Hasil wawancara dengan Kepala Mukim Lamlheu Bapak Ridwan tanggal 5 Juni 2022

- d. Tercatat sebagai orang miskin
- e. Tidak memiliki sawah/kebun pribadi
- f. Sanggup bekerja dengan baik dan profesional
- g. Tidak boleh mengabaikan tanah wakaf yang digarap olehnya.
- h. Hanya menggarap tanah wakaf yang diberikan kepadanya
- i. Tidak boleh menyewa/menyuruh orang lain untuk bekerjasama dalam mengelola tanah wakaf yang diamanahkan kepadanya.
- j. Mendapat jatah menggarap 1 tahun lamanya, atau 2 kali masa panen.²³

Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka dilakukan proses berikutnya yaitu dengan cara diundi nama-nama calon penggarap untuk menentukan sebagai penggarap tanah wakaf sawah selama dua kali masa panen. Seandainya penggarap meninggal dunia ditengah masa kerjanya, maka penggarapan tanah wakaf tersebut dibantu oleh warga Kemesjidan Baet hingga masa panen tiba, dan hak sebagai penggarap yang sudah meninggal diberikan kepada ahlu bait penggarap untuk proses kepengurusan jenazahnya.²⁴

²³ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam tanggal 6 Juni 2022.

²⁴ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam tanggal 6 Juni 2022

3.2.2.2. Ketentuan Masa Kerja Penggarap Tanah Wakaf

Mengenai ketentuan bagi penggarap tanah wakaf masjid, para nazir memberikan kesempatan menggarap selama 1-3 tahun masa lamanya. Kemudian setelah masanya habis, maka nazir wakaf di Masjid Baitul Makmur, Masjid Istiqamah Baet dan *geuchik gampong* di pemukiman Lamlheu menggilir kembali calon penggarap untuk menentukan penggarap yang baru agar dirasakan keadilan oleh warga masyarakat setempat.

Nazir wakaf Masjid Besar Baitul Makmur sangat menilai kepribadian penggarap tanah wakaf sawah. Penggarap yang layak diberikan jatah garap adalah yang taat beragama, tidak pernah melanggar hukum dan masih berkategori fakir/miskin. Hal ini karena orang yang taat dalam beragama biasanya akan lebih amanah dalam mengelola harta dibandingkan dengan orang yang jauh dengan nilai-nilai agama dalam kesehariannya.²⁵

3.2.2.3. Upaya Nazir Dalam Pemberdayaan Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf

Potensi dari hasil pengelolaan harta wakaf sangat didukung oleh Pemerintah untuk diberdayakan ke bidang usaha lain agar menambah nilai pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan anjuran syari'at agar hasil wakaf yang diperoleh lebih berkembang dan manfaat yang didapatkan lebih membesar. Disinilah fungsi nazir yang sangat diperhatikan dan yang harus didukung pelaksanaannya dalam pemberdayaan harta wakaf. Maka dalam hal ini, seorang nazir

²⁵ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tgk. Mukhtar Bin Hasyim, tanggal 6 Juni 2022

harus memiliki kifāyah (kemampuan) yang matang dalam pemberdayaan harta wakaf.

Para nazir wakaf masjid di Kecamatan Sukamakmur belum memberdayakan hasil pengelolaan tanah wakaf ke bidang usaha lain yang dapat menambah pendapatan. Nazir wakaf Masjid Baitul Halim Lamlheu dalam peruntukkan hasil pengelolaan tanah wakaf masih mengutamakan penambahan fasilitas bangunan berupa tempat parkir kendaraan, tempat wudhu, pemasangan paving block untuk jalan setapak, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang masih penting dalam kebutuhan peribadatan di masjid termasuk juga rehabilitas bangunan atap masjid.²⁶ Namun bagi nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet sedang berupaya mengadakan mesin traktor padi dari hasil pengelolaan tanah wakaf sawah untuk menambah pendapatan wakaf.²⁷

3.3. Manajemen Kenaziran Terhadap Pengelolaan Wakaf pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur

Manajemen dalam perwakafan sangat penting digunakan dalam mengatur dan mengontrol perkembangan wakaf tidak hanya itu dengan adanya manajemen maka dapat menjaga hubungan antara nazir, wakif dan masyarakat. Fungsi dari manajemen sendiri adalah digunakan agar wakaf menjadi produktif dengan nazir sebagai penanggung jawab akan pengelolaan wakaf tersebut.

²⁶ Hasil wawancara dengan Nazir Wakaf Masjid Baitul Halim Lamlheu Tgk. Misbah tanggal 6 Juni 2022

²⁷ Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam tanggal 6 Juni 2022

Berkaitan dengan manajemen kenaziran terhadap pengelolaan tanah wakaf agar berjalan dengan baik dan terhindar dari terbengkalainya harta wakaf. Maka manajemen yang dilaksanakan nazir pada ketiga masjid Kecamatan Sukamakmur mengacu pada prinsip maqāsid syari'ah yang mencakup sebagai berikut:

1. Tercapainya Tujuan Wakaf Sesuai Syari'at (hifzu ad-din)

Nazir yang terpilih pada masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur berdasarkan kepercayaan. Maka dalam hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai nazir yang sah sesuai syari'at yang mampu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan sesuai peruntukan wakaf. Namun sebaliknya, jika nazir tersebut tidak dipercayakan oleh warga masyarakat yang justru meninggalkan tugasnya sebagai nazir, maka nazir tersebut dapat dikategorikan sebagai pengelola harta wakaf yang tidak amanah yang dapat menciderai agama dalam hal ini tidak menjaga hifzu ad-din. Dengan demikian, maka tercapailah tujuan wakaf tersebut sesuai syari'at yang dikelola oleh nazir wakaf masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur.

Namun apabila disesuaikan dengan karakteristik nazir yang profesional dan memiliki standar seorang nazir, maka dapat dikatakan nazir yang terpilih berdasarkan kepercayaan masyarakat belum dapat dikategorikan nazir yang memiliki standar sebagai nazir atau nazir yang professional, karena belum teruji kapasitas nazir tersebut. Maka perlu ada upaya dari pemerintah setempat agar menempatkan nazir yang telah teruji kapasitasnya dia sebagai nazir

dalam pengelolaan harta wakaf yang diperuntukkan ke masjid-masjid.

2. Mengabadikan Manfaat Wakaf dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (hifzu al-māl)

Pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur mampu mengabadikan manfaat wakaf melalui pengadaan fasilitas-fasilitas masjid. Selain fasilitas masjid juga dirasakan oleh penggarap tanah wakaf berupa upah yang didapatkan dari total hasil pendapatan penggarapan tanah wakaf sawah. Pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur belum mampu mengabadikan manfaat wakaf dan pengembangan perekonomian (hifzu al-māl) kepada masyarakat karena sebagian besar wakaf hanya digunakan untuk kemaslahatan masjid yang bersifat konsumtif.

3. Perlindungan Terhadap Akal (hifzu al-‘aql)

Terpeliharanya hal-hal yang dapat merusak akal sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya merupakan nilai dari adanya kemaslahatan. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat yang diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya melalui Pendidikan. Walaupun berdasarkan data yang ada, pemberdayaan wakaf melalui sarana pendidikan yang masih minim, namun setidaknya wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Disinilah letak

wakaf sebagai *hifzu al-‘aql* memainkan perannya sebagai penyanggah dana pendidikan.²⁸

Wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat yang bisa diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya adalah melalui pendidikan. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Kecamatan Sukamakmur menjalankan perannya sebagai *hifzu al-‘aql* melalui kegiatan Pendidikan Islam dan dakwah yang dilakukan di masjid.

3.4. Dampak Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Terhadap Masyarakat

Dalam pengelolaan tanah wakaf tentunya perlu ada strategi-strategi yang kreatif dan inovatif dalam meningkatkan hasil yang maksimal. Untuk meningkatkan dan mengembangkan wakaf menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi harta wakaf itu sendiri. Dalam hal ini strategi pengelolaan yang telah diterapkan sangat berperan sentral terhadap berhasil atau tidaknya strategi tersebut.

Harta wakaf yang dimiliki oleh masjid-masjid yang berada di Kecamatan Sukamakmur sudah berupaya diproduktifkan dengan

²⁸ Abdurrofi Ali, Irhamzaki, “Masalah Pemberdayaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4, No. 9, Tahun 2017, hlm. 727

semaksimal mungkin. Dari ketiga nazir wakaf masjid yang telah diwawancarai oleh peneliti, semuanya memiliki jawaban yang sama tentang peruntukkan hasil wakaf yaitu untuk kemaslahatan masjid setelah diambil bagian upah kerja oleh penggarap tanah wakaf. Pada intinya pengelolaan tanah wakaf masjid sangat membantu proses pembangunan fasilitas-fasilitas masjid dan juga menopang operasional masjid selama ini.²⁹

Selain kemaslahatan masjid, sebenarnya juga dirasakan oleh masyarakat setempat walaupun belum bisa memenuhi seluruh jumlah masyarakat fakir/miskin dikarenakan jumlah masyarakat yang ekonominya menengah kebawah lebih banyak daripada jumlah harta wakaf masjid yang ada (dalam bentuk tanah produktif). Namun pihak nazir wakaf masjid sendiri telah menerapkan juga beberapa kebijakan-kebijakan untuk memenuhi para calon penggarap, diantaranya adalah:

- 1) Pergantian penggarap dengan menerapkan batasan (lama) lahan tanah yang di garap.
- 2) Sistem penggarap yang digilir berdasarkan perubahan ekonomi, misalnya penggarap A ekonominya sudah berangsur meningkat, maka penggarap tersebut haruslah memberikan giliran menggarap tanah wakaf mesjid kepada calon penggarap lainnya yang ekonomi calon penggarap tersebut masih berada pada tingkatan bawah.

²⁹ Hasil wawancara dengan para nazir wakaf Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur tanggal 6 Juni 2022

Adapun dampak manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid pada peningkatan masyarakat di Mukim Sibreh, Mukim Lamlheu, dan Kemesjidan Baet diukur berdasarkan konsep spiritual masyarakat (hifzu ad-din) dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (hifzu al-mal).

1. Konsep Spiritual Masyarakat (hifzu ad-din)

Konsep spiritual masyarakat Kecamatan Sukamakmur meningkat karena berbagai kegiatan agama dan pendidikan agama telah dilaksanakan di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat terutama para penggarap tanah wakaf sawah masjid, karena secara spiritualitas yang tinggi semakin meningkat kepuasan hidup dan rasa syukur di masyarakat. Selain itu, masyarakat selalu berusaha mengaplikasikan pendidikan agama yang didapatkan melalui kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur seperti ajakan bersedekah dan berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga masyarakat Sukamakmur menjalani hidup dengan aman dan damai.

Nazir wakaf masjid mengajak para penggarap tanah wakaf agar selalu shalat berjama'ah di masjid dan mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di masjid. Hal ini bertujuan agar peningkatan spiritual masyarakat dari nilai-nilai agama (hifzu ad-din) dalam melakukan shalat secara berjama'ah bisa meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allāh subhānahū wa ta'ālā. Para nazir wakaf berupaya menjaga kedekatan mereka dengan para penggarap agar pengelolaan tanah wakaf masjid bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi saja, namun juga mengharapkan nilai

ketakwaannya disisi Allāh karena telah berusaha memproduktifkan harta wakaf seseorang.³⁰

2. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (hifzu mal)

Berbagai macam konsep dalam mengukur kesejahteraan pada masyarakat. Awalnya kesejahteraan hanya diukur melalui konsep ekonomi saja namun ternyata terdapat indikator lain untuk mengukur kesejahteraan yaitu kualitas hidup. Kadangkala kualitas hidup sering disamakan dengan kepuasan hidup, serta dipandang sebagai konstruk komposit dari kebutuhan, tujuan dan keinginan seorang individu yang harus terpenuhi. Kebutuhan ini dipahami sebagai kebutuhan yang paling penting yang harus dimiliki individu. Salah satunya adalah kebutuhan spiritual. Kesejahteraan spiritual merupakan salah satu aspek agama dan aspek psikologis yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahwa kesejahteraan spriritual yang tinggi menjadikan manusia lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupannya.

Pengelolaan tanah wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama penggarap tanah wakaf sawah yang mayoritasnya dipilih dari golongan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan cara melihat perolehan hasil dari menggarap tanah wakaf sawah masjid.

Secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur tersebut tergolong produktif dan mampu memberikan kemaslahatan kepada yang diperuntukkan, serta

³⁰ Hasil wawancara dengan para nazir wakaf Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur tanggal 6 Juni 2022

memberikan kesejahteraan kepada para penggarap yang mengelolanya. Dilihat dari strategi yang digunakan oleh para penggarap di ketiga masjid Kecamatan Sukamakmur ini sudah banyak memberikan kemudahan finansial dari hasil penggarapan tanah wakaf sawah.

3.5. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur Sesuai Dengan Ekonomi Syari'ah

Ajaran Islam sangat menganjurkan dan mendorong untuk menginvestasikan, memanfaatkan, dan memberdayakan kandungan kekayaan alam. Islam sangat membenci bentuk-bentuk penelantaran dan penyia-nyiaan harta, sebagaimana Islam sangat membenci kemalasan dan pengangguran. Berdasarkan hal ini, para ulama berpendapat bahwa lahan tidak boleh dibiarkan terbengkalai tanpa diverdayakan untuk pertanian, karena hal itu mengandung bentuk penyia-nyiaan harta.

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nazir, hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazir, walaupun para ulama tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun kehadirannya sangat diperlukan ketika harta wakaf ini dikelola. Di Indonesia nazir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan untuk mempertahankan posisi yang ada saat ini karena kondisi yang terbatas.

Dalam praktek pengelolaan tanah wakaf masjid yang diamanahkan pada seorang nazir sebagai pengelola, maka sangat

menyulitkan bagi nazir sendiri apabila menggarap dengan sendirinya. Hal tersebut disebabkan banyaknya tanah wakaf yang tersedia dan perlu ada penggarap yang mengelola setiap persil tanah wakaf supaya memudahkan bagi nazir dalam proses pemberdayaannya.

Dalam praktek kerjasama pengelolaan tanah wakaf sawah di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, perjanjian di antara penggarap dan pemilik tanah atau sawah yaitu nazir wakaf dilakukan secara tulisan. Hal tersebut dilakukan setelah pemilihan para penggarap yang dilakukan oleh nazir wakaf masjid.

Strategi penggarapan tanah wakaf yang ada pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur bertumpu pada satu strategi, yaitu strategi *rolling* (bergilir) sesama warga, dimana nazir wakaf melihat tanah wakaf sawah hanya dapat diproduktifkan dengan cara berkeadilan dan tanggungjawab yang besar agar tercapai tujuan si wakif.³¹

Proses pengelolaan tanah wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur menggunakan akad muzara'ah, yaitu kerjasama yang dilakukan antara nazir wakaf dengan para penggarap tanah wakaf dari masyarakat setempat. Objek akad yang digunakan adalah memanfaatkan tanah wakaf, sedangkan benih, pupuk, alat pertanian dan sebagainya berasal dari penggarap.³²

³¹ Hasil wawancara dengan para nazir wakaf Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur tanggal 6 Juni 2022

³² Hasil wawancara dengan para nazir wakaf Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur tanggal 6 Juni 2022

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan secara akad al-muzara'ah antara nazir wakaf dengan penggarap tanah wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur Aceh besar sah sesuai syari'at dan bagian daripada ibadah ta'awun (tolong menolong) dalam kebaikan demi pemberdayaan tanah wakaf agar senantiasa produktif dan tidak termasuk menyia-nyiakan tanah wakaf.

3.6. Analisis Data dan Pembahasan

3.6.1. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Sukamakmur

1. Nazir Wakaf

Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.³³ Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Menurut definisi dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 9 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jika nazirnya dalam bentuk perseorangan, maka harus mencakup syarat-syarat yaitu WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa nazir harta wakaf yang berada di ketiga masjid tempat lokasi penelitian merupakan nazir

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan tanah Wakaf Produktif* hlm. 41

yang sudah cukup syarat sebagai nazir perseorangan, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Namun dari segi standarisasi maupun profesionalisasi masih belum terpenuhi dikarenakan pemilihan nazir masih bersifat kepercayaan masyarakat, belum teruji secara kapasitas yang dimiliki.

2. Tugas Nazir

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 Tentang Wakaf disebutkan bahwasanya salah satu tugas nazir adalah mengadministrasikan harta benda wakaf. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para nazir wakaf pada ketiga masjid yang berada di Kecamatan Sukamakmur menunjukkan bahwa para nazir tersebut belum melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dengan maksimal. Masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat yang tercatat di KUA Kecamatan Sukamakmur.

3. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wakaf yang ada di Indonesia. Dalam pengembangan wakaf saat ini lebih menitikberatkan pada aspek aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi harta wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah strategi pengelolaan yang diterapkan.³⁴

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, ... hlm. 105.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa strategi yang digunakan oleh nazir wakaf pada ketiga masjid Kecamatan Sukamakmur mengarah kepada strategi penggiliran sesama warga dalam pengelolaan lahan tanah wakaf sawah masjid. Hal ini merupakan kebijakan nazir wakaf masjid supaya pengelolaan harta tanah wakaf yang berkeadilan dan amanah.

3.6.2. Manajemen Kenaziran Wakaf yang Di Atur Dalam Ekonomi Syariah Terhadap Masjid di Kecamatan Sukamakmur

Dalam dimensi perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya, manajemen ini digunakan untuk mengatur sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perwakafan, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antar nazir, wakif dan masyarakat.

Masalah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam pasal 42 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diatur bahwa: “Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”³⁵

Berdasarkan hasil penelitian terhadap manajemen pada para nazir di Masjid Baitul Makmur, Masjid Baitul Halim, dan Masjid Istiqamah di Kecamatan Sukamakmur belum maksimal dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf masih diperuntukkan pada kemaslahatan masjid dan belum diberdayakan pada bidang usaha lain untuh menambah nilai pendapatan dari hasil pengelolaan harta wakaf bergerak.

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, (Jakarta Depag RI, 2011) hlm. 14

3.6.3. Dampak Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Terhadap Masyarakat.

1. Dampak Positif

Potensi wakaf dikelola dengan baik berdasarkan kaidah-kaidah profesional, sehingga memberikan dampak positif yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat muslim. Beban permasalahan yang dihadapi saat ini, karena krisis ekonomi dapat diselesaikan secara fundamental dan komprehensif melalui sistem pemungutan, pengelolaan dan pemajuan harta wakaf dalam lingkup nasional.³⁶

Tanah wakaf yang diperuntukkan di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur berupa lahan pertanian yang sudah produktif. Lahan tanah wakaf tersebut diberi hak garap kepada sesama warga secara bergilir agar merasakan keadilan bersama. Masyarakat sangat menikmati hasil kesepakatan tersebut, sehingga tidak terjadi lagi perebutan dalam penggarapan terhadap tanah wakaf. Hasil yang diperoleh oleh warga yang mendapat jatah garap dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarganya sesuai dengan maqāṣid syari'ah yaitu meningkatnya spiritual masyarakat (hifzu ad-din) dan mendapatkan kesejahteraan finansial penggarap tanah wakaf sawah (hifzu al-māl).

2. Dampak Negatif

Pengelolaan tanah wakaf sangat bergantung pada kemampuan nazir wakaf. Sebanyak apapun tanah wakaf jika tidak

³⁶ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, 2005.

dikelola dengan professional, terstruktur, dan tidak sesuai dengan rencana, maka hasil yang didapatkan tidak maksimal. Ketergantungan harta wakaf pada pengelolaan seorang nazir sangat erat kaitannya, sehingga manajemen seorang nazir sangat dibutuhkan untuk menggerakkan harta wakaf supaya bernilai dan bermanfaat.

Nazir bukan hanya mengatur harta tanah wakaf yang ada supaya terus ditingkatkan, namun juga memperhatikan penggarap tanah wakaf agar berjalan dengan baik, adil, dan professional. Ketidakadilan nazir dalam mengatur para penggarap tanah wakaf dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf produktif tentunya nazir juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan dalam hal pengembangan wakaf produktif yang diadakan oleh Kementerian Agama tingkat Kecamatan, sehingga tidak terjatuh kedalam tradisi masyarakat yang tidak berkembang. Maka dalam hal sifat tradisional dalam pengelolaan harta wakaf dapat berdampak negatif yang berujung pada keterbelakangan pemberdayaan harta wakaf.

3.6.4. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur Sesuai dengan Ekonomi Syari'ah

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nazir, hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazir, walaupun para ulama tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun kehadirannya sangat diperlukan ketika harta wakaf ini dikelola dan para ulama pun sepakat bahwa harus

menunjuk nazir wakif supaya harta wakaf berjalan sesuai yang diharapkan. Di Indonesia nazir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan untuk mempertahankan posisi yang ada saat ini karena kondisi yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian pada nazir di Masjid Baitul makmur, Masjid Baitul Halim, dan Masjid Istiqamah dalam strategi pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan ekonomi syari'ah. Para nazir wakaf sudah menentukan strategi yang sederhana dalam menetapkan pengelolaan yang adil yaitu dengan strategi penggarapan tanah wakaf sawah secara bergilir sesama warga. Pengelolaan yang dilakukan menggunakan akad al-muzāra'ah antara nazir wakaf dengan penggarap dan berjalan sesuai dengan tuntunan syari'at.

3.6.5. Persamaan dan Perbedaan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur

1. Persamaan

Adapun persamaan strategi pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur sama-sama menggunakan strategi pengelolaan secara bergilir sesama warga dalam penggarapan tanah wakaf sawah. Strategi ini digunakan supaya mampu mengatasi kemiskinan walaupun tidak secara total dan mengurangi sikap kecemburuan sosial di kalangan masyarakat dalam proses pengelolaan tanah wakaf sawah. Aset wakaf yang ada umumnya berupa tanah sawah dan produktif.

Sedangkan mengenai kemampuan manajemen nazir dalam pengelolaan harta wakaf pada ketiga masjid tersebut masih bersifat tradisional dan konsumtif yang dipusatkan penyalurannya kepada

kemaslahatan masjid. Hasil pendapatan dari pengelolaan tanah wakaf sawah belum diupayakan untuk menambah nilai pendapatan seperti dengan memberdayakan usaha investasi dan sebagainya. Kemudian semua lahan tanah wakaf yang dimiliki oleh masjid di Kecamatan Sukamakmur belum semuanya bersertifikat resmi harta wakaf, semuanya berjalan begitu saja tanpa administrasi yang lengkap. Para nazir sedang berupaya secara bertahap dalam pengadministrasian aset harta wakaf yang diperuntukkan ke masjid agar terdata rapi.

2. Perbedaan

Adapun perbedaan strategi pengelolaan harta wakaf pada Masjid Baitul Makmur Sibreh, Masjid Baitul Halim Lamlheu, dan Masjid Istiqamah Baet yaitu:

Nazir wakaf pada Masjid Baitul Makmur menentukan kriteria bagi penggarap tanah wakaf masjid dengan 3 (tiga) kriteria utama agar penggarap tanah wakaf berjalan dengan adil dan bertanggungjawab. Namun kenaziran yang beliau jalankan selama ini terhambat oleh Imum Syik Masjid, sehingga proses penggiliran tanah wakaf masjid terhadap sesama warga tidak berjalan dengan maksimal, masih ada penggarap lama yang belum menyerahkan hak kelola ke nazir wakaf masjid.

Pada nazir wakaf Masjid Baitul Halim Lamlheu menyerahkan hak kelola untuk setiap *geusyik gampong* agar di garap oleh warga miskin, hal ini dilakukan agar dapat membangkitkan finansial ekonomi masyarakat yang masih miskin.

Nazir wakaf masjid Istiqamah Baet membuat persyaratan-persyaratan khusus bagi yang ingin menggarap tanah wakaf sawah. Tujuan pembuatan persyaratan tersebut agar tanah wakaf produktif mampu mengurangi kemiskinan yang masih tersisa di masyarakat setempat walau tidak merata.

3.6.6. Pandangan Para Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Peran Harta Wakaf pada Masjid di Kecamatan Sukamakmur.

Berikut peneliti simpulkan pandangan para tokoh agama maupun masyarakat terhadap peran harta wakaf pada masjid di Kecamatan Sukamakmur.

1. Peran harta wakaf disesuaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh wakif, kemudian nazir menjalankan amanah yang telah wakif sampaikan.
2. Hasil dari harta wakaf digunakan untuk kemaslahatan masjid setelah potong biaya operasional. Kemaslahatan masjid ditujukan kepada rehabilitas masjid, tempat wudhuk, Mck, pagar, perkarangan tempat parkir, dan sebagainya.
3. Kemiskinan dapat diatasi dengan pengelolaan tanah wakaf walau tidak secara total dengan ketentuan bahwa harta wakaf diserahkan kepada fakir miskin yang sanggup menggarap untuk di kelola dan diberdayakan bagi hasil.
4. Dukungan maksimal terhadap nazir yang sedang berupaya membangkitkan finansial masyarakat miskin secara perlahan dengan memberdayakan mereka dalam penggarapan tanah wakaf sawah masjid.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan penelitian tentang Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Ekonomi Syari'ah pada Kajian Terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf di Masjid-Masjid Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan tanah wakaf pada masjid di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan cara sistem bergilir sesama warga. Para nazir wakaf masjid memberikan hak garap tanah wakaf kepada warga setempat untuk diproduktifkan. Hasil dari penggarapan tersebut diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid setelah dipotong biaya operasional oleh penggarap.
2. Manajemen kenaziran terhadap pengelolaan harta wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur mengacu pada 3 (tiga) prinsip maqāsid syari'ah. Yaitu nazir wakaf yang terpilih secara kepercayaan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai nazir yang sah sesuai syari'at (hifzu ad-din), yaitu nazir mampu melindungi dan mengelola harta wakaf sesuai syari'at. Kemudian prinsip yang kedua adalah hifzu al-māl, dimana nazir berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan hak menggarap kepada warga. Dan yang ketiga adalah hifzu al-'aql, yaitu nazir wakaf masjid berupaya mengadakan

kegiatan pengajian rutin dan pendidikan al-Quran untuk anak-anak agar terlindungi akal daripada hal-hal yang merusak akal.

1. Dampak daripada penerapan strategi pengelolaan tanah wakaf tersebut terhadap masyarakat Sukamakmur diukur dengan 2 konsep dari maqāṣid syari'ah. Yang pertama adalah konsep spiritual masyarakat (hifzu ad-din), nazir wakaf masjid menetapkan untuk warga terutama bagi para penggarap tanah wakaf agar selalu ta'at beribadah kepada Allāh. Yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat (hifzu al-māl), nazir wakaf di masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama penggarap tanah wakaf sawah yang terpilih dengan cara yang adil.
2. Strategi pengelolaan tanah wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Sukamakmur sesuai dengan ekonomi syari'ah yaitu dalam proses peberdayaan tanah wakaf menggunakan akad al-muzāra'ah antara nazir dengan penggarap tanah wakaf secara bergiliran.

2.2. Saran

1. Bagi pemerintah
 - a. Perlu adanya regulasi khusus dari pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan harta wakaf masjid terhadap nazir yang masih bersifat konsumtif.

- b. Perhatian dan pengawasan pemerintah desa setempat terhadap tanah-tanah wakaf masjid yang belum disertifikatkan wakaf agar segera disertifikatkan.
2. Bagi nazir wakaf pada masjid-masjid Kecamatan Sukamakmur
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh nazir wakaf sebagai tambahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan tanah wakaf masjid.
 - b. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf produktif bisa dikembangkan lagi pada bidang usaha lain untuk menambah nilai pendapatan, dan tanah wakaf yang tidak produktif lagi seperti kebun rumbia harus ada strategi baru yang dapat menghasilkan agar tidak terbenkakai.
3. Bagi penggarap tanah wakaf masjid
 - a. Diharapkan bagi penggarap yang sudah bertahun-tahun menggarap agar memberikan kesempatan kepada orang lain atau menyerahkan ke nazir wakaf masjid agar terciptanya rasa keadilan dilingkungan masyarakat.
 - b. Diharapkan penggarap tanah wakaf masjid agar bekerja dengan amanah dan bijaksana
4. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian yang akan datang untuk dapat mengembangkan kembali pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan strategi pengelolaan tanah wakaf menurut ekonomi syari'ah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku/Kitab

- A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, 2010, *Menggagas Manajemen Syariah; Teori dan Praktik The Celestial Management*, , (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Abd al-Baqy, Ibrahim Mahmud, *Daur al-Qaqfi fi Tanmiyatil Mujtama' al-madani: Numuzaj al-Amanah al-Ammah lil-Awqaf bi-Daulat al-Kuwait*, (Kuwait; al-Amanah al-Ammah lil-Awqaf :2006)
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010)
- Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Abi yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathu al-Wahhab*, Jilid I, (Semarang: Toha Putra, t,t)
- Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Kairo, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1930)
- Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim: Juz V Kitab al-Buyu'* No. Hadis 1536 (Turki, Dar Tiba'ah al-'Amirah, 1334 H)
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdari al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud: Kitab al-Washaya*, No.2879, Jilid IV, (Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009)
- Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, *Sirah Nabawiyyah: Bab Perang Uhud*, Jilid III (Beirut: Darul Kitab al-Araby, 1990).
- Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)
- Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, 2005.
- Achmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1989).
- Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2007).

- Ahmad Muhammad Abdul ‘Azhim al-jamal, *Daur Nidham al-Waqf al-Islami fi al-tanmiyah al-iqtishadiyah al-mu’ashirah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2007)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat pelajar, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: Pustaka Muda, 2015)
- Bahdin Nur Tanjung, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2009)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta, Depag RI, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf “*Pengembangan Zakat dan Wakaf*” (Jakarta: Depag, 2005)
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Depag RI, 2011)
- Eri Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Darul Kitabah Alamiyah, 1996)
- Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, konsep dan Praktek* (Yogyakarta: 2020)
- Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 (Surabaya: Karya Anda, 1991), hlm.123
- Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, (Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010)

- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004).
- Muhammad Abu Zahrah, *Muḥaḍarat Fi al-Qaḍf*, (Dar al-Fikr al-Araby, 1971).
- Muhammad Atho Mudzar dan Khairuddin Masution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailul Awṭar: Kitāb al-Musaqah wal Muzara’ah*, Jilid V, (Mesir, Dar al-Hadis, 1993).
- Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari: Kitāb al-Syurūṭ No. 2737*, Jilid III, (Beirut, Ṭaba’ah Sulthaniyah, 1311 H).
- Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari: Kitāb al-Washaya No. 2758*, Jilid IV, (Beirut, Ṭaba’ah Sulthaniyah, 1311 H).
- Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfaz al-Taqrīb* (Jawa Barat: Maktabah at-Turmusy Lit Turots, 2019)
- Muhammad Hawad Mughniyah. *Fikih Lima Madzhab*. (Jakarta: Penerbit Lentera. 2001).
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Muḥadharat fi Auqaf wa al-Wahsiyah*, (Iskandariyah: Mathba’ah al-Ma’arif, 1957).
- Muhammad Rawwas Qal’ah Jay, dkk, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, Jilid II, (Beirut: dar al Nafais, 1988)
- Munzir Qahaf, *al-Waqf al-islami: Taṭawwaruhū, Iḍaratuhū, Tanmiyyatuhū*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
- Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics; Mengacu Pada Al-Qur’an dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Sayyid Qutb, *al’adālah al-ijtimā’iyyah fī al-Islam*, (Beirut: Dar al-Syuruq 1995)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Feby UIN-SU cet. 1 2018)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, cv. ALFABETA, 2019).
- Suparman Usman, *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, (Serang Banten, 2007).
- Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)

Jurnal

- Abdurrahman Kasdi, "Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Abdurrofi Ali, Irhamzaki, "Maslahah Pemberdayaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 9, Tahun 2017.
- Acep Zoni Saeful Mubarak, *Penggantian Nazir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid As-Syari'ah: Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya*, (*Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020).
- Devi Agustina, Renny Oktafia, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, (*Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 2*, 2021).
- Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. *Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*. (*The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, 2007)
- Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, (*Jurnal Al-Awqaf*, Vol. IV, No. 4, Januari 2011)
- Febrianti, Rahmadani, N. I., & Sulaeman. *Definisi Dan Jenis Manajemen Wakaf*. 90500119069)

- Ilyas, Musyfikah, “*Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi*”(Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2017)
- Khalid Abdullah al-Syu’aib, *al-Nazharah ‘Ala al-Waqf*, (Kuwait: al-‘Amanah al-‘Ammah li al-Awqaf)
- M. Assegaf. & Mursyid, *Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*. (Manajement of Zakah and Waqaf (1).
- Moh Nasuka, *Maqāṣid Syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syari’ah*, (Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, Tahun 2017).
- Muhammad al-Kabisi, *Masyrû’iyah al-Waqf al-Ahli wa Madza al-Maslahah Fihi*. (Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, 2004)
- Murtadho Ridwan, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, (Jurnal ZISWAF, Vol.4, No.1, Juni 2017)
- Raden Yani Gusriani, *Manajemen Pemberdayaan Wakaf*, (Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 12 No. 24, 2013)
- Suryani, Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf), Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari’ah*, (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 26, No. 1, Tahun 2016)
- Tholhah Hasan, *Pemberdayaan Nazhir*, (Jurnal al-Awqaf, Vol. IV, No. 04, Januari 2011)
- Wahiduddin Adams, “*Signifikansi Peran dan Fungsi Nazir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004*,”(a-Awqaf, 2011).
- Wulandari, D. N. Santoso, B. & Athar, H. S, *Etika bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syari’ah Pada marketplace Bukalapak.Com*, (Jmm Unram-Master of Management Journal, 6(1),

Website

- M. Cholil Nafis, *Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama*, (www.bwi.or.id 2009),

Wawancara

- Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Makmur Tgk. Mukhtar Bin Hasyim.
- Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Baitul Halim Lamlheu Tgk. Misbah

Hasil wawancara dengan nazir wakaf Masjid Istiqamah Baet Tgk. Abdussalam

Hasil wawancara dengan Kepala Mukim Lamlheu, Bapak Ridwan.

Hasil wawancara dengan DKM Masjid Baitul Halim.

Hasil wawancara dengan Remaja Masjid Baitul Makmur Tgk. Baihaqi.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 58/Un.08/Ps/01/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
2. Dr. Bismi Khalidin, M. Si

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Jeffri Yandi

NIM : 191008027

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Sistem Ekonomi Syariah (Kajian terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf di Mesjid Baitul Makmur Aceh Besar

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 24 Januari 2022

Direktur,



Mukhsin Nyak Umar

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 02 Februari 2022

Nomor : 395/Un.08/Ps.1/02/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Nazir Wakaf Mesjid Baitul Makmur Sibreh

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Jefri Yandi
NIM : 191008027
Tempat / Tgl. Lahir : Jaman Masjid / 09 Juli 1990
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Sibreh – Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : ***"Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Sistem Ekonomi Syariah (Kajian terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf di Mesjid Baitul Makmur Aceh Besar)"***.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,



Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KECAMATAN SUKAMAKMUR

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 16 Sibreh. Telp./ Fax. (0651) 7556065
Sibreh - 23361

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/09 /SKM/2023

Camat Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jefri Yandi
Nomor Induk Mahasiswa : 191008027
Jurusan/Program Study : Ekonomi Syariah
Alamat : Sibreh – Aceh Besar

Sehubungan dengan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Nomor : 395/Un.08/Ps.1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022. Perihal Untuk mengadakan penelitian ilmiah di wilayah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Penyusunan Tesis yang berjudul : "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Sistem Ekonomi Syariah (Kajian terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf)" pada Mesjid-Mesjid di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami beritahukan bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian ilmiah dimaksud yang berjudul : **"Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Sistem Ekonomi Syariah (Kajian terhadap Manajemen Kenaziran Wakaf)"**

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sibreh
Tanggal : 08 Juni 2023



CAMAT SUKAMAKMUR

M. HARI, SH., M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19711126 199103 1 003